

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIDRAP



Oleh:

RIKA

NIM: 105031100821

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIDRAP**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik

Kekhususan : Kebijakan Publik

Disusun dan Diajukan oleh

RIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 105 03 11 008 21

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN DI KABUPATEN SIDRAP**

Yang disusun dan diajukan oleh

RIKA


NIM. 105031100821

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 15 November 2023

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613 949


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107 6424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : RIKA

Nim : 105031100821

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik


Konsentrasi : Kebijakan Publik

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P) pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 11 Desember 2023

TIM Penguji:


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
(Ketua Sidang)



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
(Pembimbing I/Penguji)



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
(Pembimbing II/Penguji)



Dr. Lukman Hakim, M.Si
(Penguji)



Dr. Fatmawati, M.Si
(Penguji)



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rika
Nomor Induk Mahasiswa : 105031100821
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Rika

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sidrap”**. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis beberapa kali mengalami hambatan dan tantangan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan penulis putus semangat dalam menyelesaikan tesis tersebut. Penulis menyadari bahwa keikhlasan, usaha, serta doa yang akan membawa kelancaran dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Baharuddin dan ibunda Nurhedah yang telah merawat, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa memberikan nasehat, dukungan, harapan, serta memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tanpa pamrih dan pengorbanan yang tak terhingga. Serta kepada seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.

3. Ibunda Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Burhanuddin. S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Terkhusus untuk suami saya tercinta Alimuddin dan Anak saya Pangeran yang senantiasa menemani saya dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf pegawai di lingkup Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajar dan membantu penulis hingga penulis sampai kejenjang ini.
7. Teman-teman MIAP (Magister Ilmu Administrasi Publik) angkatan 2021 sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan toga.
8. Dan semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 11 Desember 2023

Rika

ABSTRAK

Rika, Ihyani Malik, Burhanuddin. 2023. Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap

Alih fungsi lahan pertanian merupakan isu krusial dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan pelestarian sumber daya alam. Kabupaten Sidrap, sebagai salah satu wilayah pertanian di Indonesia, menghadapi tekanan signifikan terkait alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data penelitian ini diolah menggunakan Nvivo 12 Plus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif, yang bekerja bersamaan untuk menjaga integritas lahan pertanian. Pendekatan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, sementara pendekatan represif bertujuan menegakkan regulasi dengan sanksi yang sesuai. Selain itu, faktor-faktor determinan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi juga berperan krusial dalam keseluruhan proses ini. Dengan upaya holistik yang melibatkan koordinasi yang efektif antarlembaga terkait dan perbaikan pada faktor-faktor determinan ini, Kabupaten Sidrap berpotensi untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di masa depan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Alih fungsi lahan

DAFTAR ISI

TESIS	ii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	11
B. Kebijakan Publik	15
C. Alih Fungsi Lahan Pertanian	37
D. Kerangka Pikir	41
E. Fokus Penelitian.....	43
F. Deskripsi Fokus	43
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	49
D. Informan Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data	52
G. Keabsahan Data	54
H. Alat Bantu Analisis Data Kuantitatif.....	55

BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.....	56
B. Hasil Penelitian.....	106
BAB V	203
PENUTUP	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alih fungsi lahan pertanian merujuk pada perubahan penggunaan lahan yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian menjadi penggunaan yang berbeda, seperti pembangunan perkotaan, industri, atau tujuan lainnya. Alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, perkembangan industri, dan kebutuhan infrastruktur (Lambin et al., 2000). Untuk mengelola alih fungsi lahan pertanian dengan baik, diperlukan perencanaan yang hati-hati, koordinasi antara sektor terkait, dan evaluasi dampak secara menyeluruh (Ustaoglu & Williams, 2023). Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.

Kebijakan pemerintah terkait dengan alih fungsi lahan dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya. Namun, secara umum, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan perubahan penggunaan lahan dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Pemerintah biasanya memiliki rencana tata ruang atau tata guna lahan yang menentukan penggunaan lahan yang diinginkan dalam jangka panjang. Rencana ini dapat mencakup zonasi lahan untuk pertanian, perumahan, industri, konservasi, dan lain sebagainya. Pemerintah

mengatur perubahan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pemerintah memegang peran penting dalam memberikan izin penggunaan lahan. Pemerintah memiliki lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengeluarkan izin tersebut. Sebelum melakukan perubahan penggunaan lahan, pemilik tanah atau pengembang harus mengajukan izin kepada pemerintah dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, jika terjadi alih fungsi lahan, pemerintah dapat menetapkan kewajiban bagi pemilik lahan untuk memberikan kompensasi atau menggantikan lahan yang dialihfungsikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik lahan dan mencegah penyalahgunaan atau perusakan lahan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan.

Implementasi kebijakan pengawasan pada alih fungsi lahan pertanian memiliki urgensi yang sangat penting. *Pertama*, lahan pertanian merupakan sumber utama produksi pangan dan keberlanjutan sistem pangan (Ramankutty et al., 2018). Dalam era pertumbuhan populasi yang cepat dan perubahan pola konsumsi, mempertahankan luas lahan pertanian yang cukup dan produktif menjadi krusial untuk menjaga ketahanan pangan suatu negara (Pawlak & Kołodziejczak, 2020). Melakukan pengawasan alih fungsi lahan pertanian, dapat memastikan bahwa lahan-lahan tersebut tidak dikonversi tanpa pertimbangan yang

matang, sehingga menghindari penurunan produksi pangan dan ketergantungan pada impor pangan.

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian juga dapat berdampak negatif pada lingkungan (Fattah & Purnomo, 2018). Lahan pertanian memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan tanah, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat mencegah kerusakan ekosistem dan merusak keseimbangan ekologis, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup manusia (Lambin et al., 2000).

Implementasi kebijakan pengawasan pada alih fungsi lahan pertanian juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian petani dan masyarakat pedesaan, serta berdampak pada kerentanan ekonomi lokal. Dengan mengawasi alih fungsi lahan pertanian, pemerintah dapat memastikan bahwa keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terjaga, sekaligus mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Landry & Chirwa, 2011).

Memahami urgensi implementasi kebijakan pengawasan pada alih fungsi lahan pertanian, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama untuk melindungi lahan pertanian, memastikan ketahanan pangan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan

regulasi dan kebijakan yang jelas terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Hal ini mencakup peraturan mengenai prosedur, persyaratan, dan kriteria untuk mengalihfungsikan lahan pertanian (Ustaoglu & Williams, 2023). Regulasi tersebut harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 1, 2011, tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menunjukkan adanya langkah maju untuk mengakomodasi masalah tersebut.

Urgensi ini juga diamati dari regulasi lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda tersebut memiliki beberapa tujuan yang jelas dan penting untuk melindungi dan mengembangkan sektor pertanian pangan dengan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, peraturan ini bertujuan untuk menjaga kawasan dan lahan pertanian pangan agar tetap berfungsi dengan baik, serta menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkesinambungan.

Selain itu, peraturan ini bertekad mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi masyarakat, dengan melindungi hak kepemilikan lahan pertanian pangan petani, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta memberdayakan petani secara menyeluruh. Selain manfaat sosialnya,

peraturan ini juga berupaya meningkatkan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan di sektor pertanian, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologis alam dan mendorong revitalisasi pertanian untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu masih terdapat regulasi lainnya seperti Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan ayat (2) pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan non irigasi. Dan selanjutnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Pasal 4 ayat (6) huruf b mengatur bahwa mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan dan pengendalian secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan sentra produksi dan agribisnis, pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian.

Masalah alih fungsi lahan pertanian juga terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidrap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, selama 10 Tahun terakhir

sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 telah terjadi alih fungsi lahan terjadi di beberapa tahun, yakni tahun 2010, 2016, 2017

1. Pada tahun 2010 lahan yang dialihfungsikan sejumlah 15.477 Ha yang terdiri dari 13.638 Ha lahan sawah dan 1.839 Ha lahan bukan sawah sedangkan, di Kabupaten Sidrap sebanyak 1.961 Ha lahan sawah yang dialihfungsikan.
2. Pada tahun 2016 sebanyak 656.610 Ha lahan sawah dan 855.244 Ha lahan bukan sawah sehingga jumlahnya adalah 4.547.343 Ha lahan yang dialihfungsikan di Sulawesi Selatan. Sedangkan di Sidrap sebanyak 188.325 Ha yang terdiri dari 48.076 Ha lahan sawah dan 26.179 Ha lahan bukan sawah. (Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010, 2016 dan 2017).
3. Pada tahun 2017 luas lahan yang dialihfungsikan di Sulawesi dan Sidrap baik dari lahan sawah maupun bukan dari lahan sawah memiliki jumlah yang sama.

Selain data tersebut, terdapat juga data lainnya yang mengurai permasalahan yang sama, di mana hal tersebut dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap 2013-2020

Penggunaan Lahan	2013		2020		Perubahan Periode 2013-2020	
	Luas (ha)	Luas (%)	Luas (ha)	Luas (%)	Luas (ha)	Luas (%)
Lahan Terbangun	300,73	14,85	326,57	16,13	+25,84	+1,28
Kebun Campuran	51,69	2,55	107,06	5,29	+55,37	+2,74
Lahan Terbuka/Kosong	16,22	0,8	35,75	1,77	+19,53	+0,97
Pekarangan	278,59	13,76	326,85	16,13	+48,26	+2,37
Sawah	1377,94	68,04	1228,94	60,68	-149	-7,36
Grand Total	2025,17	100	2025,17	100	0	0

Sumber: (Asra et al., 2020)

Tabel 1, data penggunaan lahan yang mendominasi baik pada tahun 2013 dan tahun 2020 adalah lahan sawah, sebesar 68,04% dari luas penggunaan lahan di tahun 2013, dan 60,68% dari luas penggunaan lahan di tahun 2020. Tetapi pada perubahan luas penggunaan lahan pada rentang waktu 7 tahun yakni periode 2013-2020, lahan sawah mengalami penurunan luasan sebesar 149 ha, kemudian Pernyataan Pemimpin Pertanian Kecamatan Kabupaten Sidrap (Bapak Rustam) menyatakan adanya percetakan sawah 10 Ha yang dibiayai oleh pemerintah menyebabkan banyak faktor alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk daerah yang masih dalam tahap perkembangan, seperti Kabupaten Sidrap, tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan.

Akibatnya banyak lahan sawah, terutama yang berlokasi dengan kawasan perkotaan, beralih fungsi untuk penggunaan tersebut. Berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Sidrap juga telah dikemukakan dalam Rencana strategis Kabupaten Sidrap tahun 2018-2023 dijelaskan bahwa meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian belum optimalnya perlindungan lahan berkelanjutan dan masyarakat masih menganggap sektor properti masih mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibanding kawasan budidaya pertanian.

Adanya perubahan alih fungsi lahan dari periode 2013-2020 di Kabupaten Sidrap, khususnya penggunaan lahan sawah yang mengalami perubahan luas yang cukup signifikan pada periode tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas alih fungsi lahan perlu pengamatan yang cukup serius. Dengan demikian, permasalahan tersebut sangat urgen untuk diteliti, terutama berkaitan dengan respon pemerintah Kabupaten Sidrap terkait alih fungsi lahan pertanian (Sawah) yang mengalami penurunan luas lahan dari 2013-2020. Judul "***Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap***" merupakan topik yang relevan dan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola alih fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Dengan mengimplementasikan kebijakan pengawasan, pemerintah daerah dapat menetapkan batasan dan ketentuan yang jelas terkait alih fungsi lahan pertanian. Pengawasan ketat diharapkan dapat mencegah praktik alih fungsi lahan secara ilegal atau sembarangan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, pengawasan juga dapat memastikan bahwa setiap perubahan fungsi lahan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan pertanian.

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada penjelasan yang telah diuraikan di latar belakang, dengan demikian, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan preventif dan represif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:


1. Untuk menganalisis kebijakan pengawasan preventif dan represif dalam Pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada serta merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif.

2. Penelitian ini dapat membantu melindungi sumber daya pertanian yang berharga di Kabupaten Sidrap. Dengan memperkuat pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian, penelitian ini dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut terhadap lahan pertanian yang produktif. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pelestarian sumber daya alam.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan dan literatur ilmiah terkait kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang topik ini, serta memperkaya diskusi dan pemahaman mengenai perlindungan lahan pertanian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-peenelitian yang dapat dijadikan bahan tinjauan untuk mendukung penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap Beberapa hasil penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo)" (Corolina et al., 2014)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi jumlah permintaan perumahan, sehingga pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Untuk kegiatan tersebut, developer kerap memanfaatkan serta mengalihfungsikan lahan pertanian. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian tersebut, termasuk melakukan pengawasan intensif.	<ul style="list-style-type: none">• Fokus penelitian• Metode Kualitatif	<ul style="list-style-type: none">• Lokus penelitian

2.	Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali (Sriartha & Windia, 2015)	Kelemahan dalam sistem regulasi memengaruhi peningkatan dalam fakta konversi lahan sawah dan berdampak pada respon negatif dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian • Geographical Information System (GIS) in
3.	Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, (Iqbal et al., 2016)	Studi ini merekomendasikan alternatif strategi yang berkaitan dengan regulasi kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengawasan alih fungsi lahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian
4.	Analisis kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian di kabupaten klaten tahun 2013-2016 (Studi Kasus Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten), (Fattah & Purnomo, 2018)	Perlu dilakukan penyesuaian pengawasan terkait dengan alih fungsi pertanian ke sektor non pertanian di Kabupaten Klaten oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian
5.	Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan Di Kabupaten Aceh Besar, (Diana et al., 2023)	Masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar di karenakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan dengan tegas, termasuk aspek pengawasan, sehingga tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hambatan dalam proses implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian • Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian

		kebijakan alih fungsi lahan pertanian di antaranya waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai, jarang ada kesepakatan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, kemudian sikap responsif para implementor.		
6.	Implementasi Kebijakan RTRW pada Zonasi Fungsi Ruang di Lingkungan Sekitar Pasar Silir Semanggi Pasca Alih Fungsi Lahan, (Putryana & Marlina, 2019).	Peran pemerintah sangat krusial, terutama dalam memaksimalkan aspek pengawasan untuk menjaga fungsi lahan tidak berubah fungsi tanpa pertimbangan yang matang.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian
7.	Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Pantura Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Brebes), (Zuhri, 2018).	Pengawasan dan penertiban menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengawasan diperlukan sebagai upaya menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsinya sesuai ketentuan rencana tata ruang, yang dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana kebijakan pengawasan alih fungsi lahan telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini memungkinkan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menjaga ketersediaan lahan pertanian, melindungi lingkungan, atau menjaga keberlanjutan pertanian. Penelitian dapat mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan. Informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan tersebut.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga dapat memberikan konteks dan dasar penelitian yang kuat untuk penelitian terbaru. Peneliti dapat mengacu pada temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sama atau serupa yang ingin diteliti. Penelitian terbaru, khususnya proposal penelitian ini dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kekurangan, kekosongan, atau area yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya. Hal ini dapat memotivasi rancangan penelitian ini untuk fokus pada aspek yang belum terjamah atau memberikan wawasan baru dalam rangka memperbaiki kebijakan dan praktik pengawasan alih fungsi lahan.

B. Kebijakan Publik

Menurut Chief J.O Udoji (1981) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016). mendefinisikan *Public Policy* sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga negara.

Menurut Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Menurut Thomas R. Dye (1992) “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan

“tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, dalam kebijakan publik tidak jauh dari bagaimana skema sebuah kebijakan. Maksud dari proses kebijakan adalah perkembangan kegiatan ilmiah *intelektual* yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dasarnya bersifat *politis*, hal ini dijelaskan sebagai strategi dalam pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (William N Dunn, 2013, pp. 22–24), yang diuraikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.2 Model Pembuatan Kebijakan (William N Dunn, 2013)

NO	FASE	KARAKTERISTIK
1.	PENYUSUNAN AGENDA	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada rencana publik. Banyak masalah tidak ditangani oleh imajinasi apa pun, sementara yang lain ditunda cukup lama.
2.	FORMULASI KEBIJAKAN	Para pejabat perumuskan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Alternatif kebijakan melihat pentingnya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
3.	ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
4.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5.	PENILAIAN KEBIJAKAN	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan

		eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.
--	--	---

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan dalam praktik nyata. Konsep implementasi kebijakan melibatkan serangkaian langkah-langkah dan aktivitas untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif (Hill & Hupe, 2002). Implementasi kebijakan melibatkan identifikasi dan penugasan peran dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok yang akan melaksanakan kebijakan tersebut (Van Meter & Van Horn, 1975). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas.

Salah satu teori implementasi kebijakan yang relevan adalah Teori "Top-Down" dan "Bottom-Up" yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975. Teori ini menggambarkan dua pendekatan yang berbeda dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendekatan "*top-down*" dan "*bottom-up*."

b. Pendekatan "Top-Down":

Pendekatan "*top-down*" mengacu pada pendekatan implementasi kebijakan yang dimulai dari tingkat pemerintah pusat atau otoritas tertinggi, kemudian diimplementasikan ke tingkat lebih rendah seperti pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam pendekatan ini, kebijakan

dirancang dan ditentukan oleh pihak pusat atau otoritas tertinggi, dan pelaksanaannya diarahkan ke bawah menuju wilayah atau unit yang lebih kecil.

Proses implementasi dalam pendekatan "top-down" cenderung bersifat hierarkis dan terpusat, di mana otoritas pusat memiliki kendali atas perencanaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana di tingkat bawah diharapkan untuk mengikuti panduan dan aturan yang telah ditetapkan dari atas.

Namun, pendekatan ini dapat menghadapi tantangan dalam konteks kebijakan yang kompleks dan beragam di tingkat lokal. Implementasi "top-down" sering kali mengalami kesulitan dalam mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan unik dari setiap wilayah atau masyarakat. Jika komunikasi antara tingkatan pemerintahan tidak efektif, maka kebijakan pusat bisa tidak optimal dalam mencapai tujuannya di tingkat daerah atau masyarakat.

c. Pendekatan "*Bottom-Up*":

Pendekatan "bottom-up" atau dari bawah ke atas mengambil kebalikan dari pendekatan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, proses implementasi kebijakan dimulai dari tingkat yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau masyarakat, dan kemudian naik ke tingkat lebih tinggi seperti pemerintah pusat.

Dalam pendekatan ini, kebijakan dirancang dan dikembangkan melalui partisipasi aktif masyarakat atau pemangku kepentingan lokal.

Proses ini memungkinkan perencanaan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat, serta mendorong pemahaman dan dukungan yang lebih besar dari pihak terlibat.

Meskipun pendekatan "bottom-up" dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan responsif terhadap permasalahan lokal, tetapi bisa menyulitkan koordinasi antar wilayah atau keseragaman kebijakan jika implementasi kebijakan berbeda-beda di setiap daerah.

Pendekatan "top-down" dan "bottom-up" sering kali dapat saling melengkapi. Pendekatan "top-down" diperlukan untuk memberikan arahan dan kebijakan nasional yang konsisten, sementara pendekatan "bottom-up" penting untuk mengintegrasikan perspektif lokal dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan relevan bagi masyarakat yang terlibat. Dalam praktiknya, kombinasi kedua pendekatan ini dapat membantu memperkuat pelaksanaan kebijakan secara holistik dan berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, pelatihan dan pengembangan kapasitas para pelaksana kebijakan merupakan langkah penting dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pelatihan dapat mencakup pemahaman tentang kebijakan, prosedur operasional, dan teknik pelaksanaan yang relevan (Larat, 2017). Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan harus secara aktif terlibat dalam proses implementasi. Itu memberikan mereka


kesempatan untuk memberikan masukan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok lain yang terlibat.

Implementasi kebijakan harus didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif (De La Porte & Heins, 2015). Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan dipatuhi, dan tindakan pencegahan atau penindakan diambil jika ada pelanggaran atau penyimpangan dari kebijakan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan efektif kepada semua pihak terkait sangat penting dalam implementasi kebijakan (Christensen & Læg Reid, 2019). Hal ini melibatkan menyebarkan informasi tentang kebijakan, tujuan, manfaat, dan implikasinya kepada semua pihak yang terlibat atau yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Sosialisasi kebijakan juga dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan juga memperhatikan evaluasi dampak (Ottesen et al., 2021; Stockwell et al., 2021). Evaluasi dampak adalah proses penilaian terhadap hasil dan dampak kebijakan setelah implementasi dilakukan. Evaluasi ini membantu menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya, memperbaiki kelemahan, dan mengidentifikasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Fleksibilitas dan adaptabilitas: Implementasi kebijakan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan

perubahan situasi dan tantangan yang mungkin muncul. Fleksibilitas dan adaptabilitas memungkinkan kebijakan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan atau perubahan kebutuhan masyarakat.

Untuk memperdalam penjelasan dan uraian terkait implementasi kebijakan, maka ditampilkan model implementasi yang populer yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Model Implementasi kebijakan George Edward III

Sumber: (Edwards, 1980)

George Edward III, seorang ilmuwan politik Amerika, mengembangkan Model Implementasi Kebijakan yang dikenal sebagai Model George Edward III atau Model Top-Down. Model ini membantu dalam memahami proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model George Edward III memberikan pandangan yang sistematis tentang proses implementasi kebijakan.

- 1) Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu memastikan pemahaman yang saling menguntungkan, meningkatkan partisipasi, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
- 2) Sumberdaya: Sumberdaya yang memadai, seperti anggaran, personel, infrastruktur, dan teknologi, sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Ketersediaan sumberdaya yang cukup dan distribusi yang tepat akan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan baik. Kurangnya sumberdaya yang memadai dapat menyulitkan implementasi kebijakan dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
- 3) Disposisi: Disposisi atau sikap dan motivasi pelaksana kebijakan juga mempengaruhi implementasi. Jika pelaksana kebijakan memiliki motivasi yang tinggi, komitmen terhadap kebijakan, dan keyakinan terhadap manfaatnya, mereka lebih mungkin untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Disposisi yang positif juga dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan dalam implementasi kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi: Struktur organisasi dan prosedur birokrasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan juga berperan penting. Struktur birokrasi yang efisien, fleksibel, dan responsif dapat

memfasilitasi implementasi kebijakan dengan baik. Jika struktur birokrasi tidak efektif, terlalu kompleks, atau terlalu kaku, hal ini dapat menyulitkan pelaksanaan kebijakan dan menghambat kemajuan.

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik memungkinkan pelaksana kebijakan untuk memperoleh sumberdaya yang diperlukan dan memperoleh dukungan yang diperlukan dari pihak yang terlibat. Disposisi yang positif mendorong komunikasi yang lebih efektif, penggunaan sumberdaya dengan bijaksana, dan kemampuan untuk mengatasi kendala struktural. Dalam model ini, George Edward III juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor konteks yang lebih luas, seperti nilai-nilai politik dan sistem kelembagaan, yang juga dapat memengaruhi implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Pallewa, 2016) Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut (Cyphers & Schultz, 2019; Huang et al., 2018):

- 1) **Kepemimpinan yang Kuat:** Adanya kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengawasan. Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong koordinasi, kolaborasi, dan penegakan hukum yang efektif.
- 2) **Sumber Daya yang Memadai:** Ketersediaan sumber daya, baik dalam hal anggaran, personel, infrastruktur, atau teknologi, dapat mendukung implementasi kebijakan pengawasan. Sumber daya yang memadai memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan secara efisien, melakukan pemantauan, dan memberikan dukungan teknis lainnya.
- 3) **Partisipasi Masyarakat yang Aktif:** Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pengawasan dapat memperkuat implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi

kebijakan, memperkaya informasi, dan memperkuat pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

- 4) Kerjasama antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pengembang perumahan, petani, akademisi, LSM, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengawasan. Kolaborasi yang erat memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, serta memfasilitasi pemecahan masalah yang terkait.

Selain itu, terdapat juga faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan (Thomann & Sager, 2013; Howes et al., 2017). Faktor-faktor penghambat tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) Ketidaksesuaian atau Ketidakjelasan Kebijakan: Jika kebijakan pengawasan tidak jelas, ambigu, atau bertentangan dengan kebijakan lainnya, implementasinya dapat terhambat. Ketidaksesuaian atau ketidakjelasan kebijakan dapat membingungkan pihak terkait dan menghambat koordinasi serta pelaksanaan yang efektif.
- 2) Kapasitas Terbatas: Kurangnya kapasitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, atau sumber daya manusia, dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya kapasitas dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan, penegakan hukum, dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan.

- 3) Konflik Minat dan Kepentingan: Terjadinya konflik minat dan kepentingan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lainnya dapat menghambat implementasi kebijakan pengawasan. Konflik tersebut dapat mengganggu kolaborasi, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi dukungan terhadap kebijakan.
- 4) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Kurangnya kesadaran dan pemahaman dapat menghambat implementasi kebijakan pengawasan.

Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut agar implementasinya dapat berhasil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama dalam mengatasi hambatan yang ada dan memanfaatkan faktor pendukung untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

3. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Abhayawansa et al., 2021; Zhang et al., 2022). Tujuan utama dari pengawasan pemerintah adalah memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan publik (Sofyani et al., 2020). Berikut adalah beberapa poin terkait pengawasan pemerintah:

- 1) Fungsi Pengawasan: Pengawasan pemerintah melibatkan berbagai fungsi yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Fashagba, 2009). Fungsi-fungsi tersebut meliputi audit keuangan, audit kinerja, pemantauan program dan kebijakan, pengawasan hukum, evaluasi kebijakan, dan pengawasan terhadap etika dan integritas pemerintah.
- 2) Independensi dan Otonomi: Untuk memastikan efektivitasnya, pengawasan pemerintah harus memiliki independensi dan otonomi yang memadai (Grant & Dollery, 2012). Ini berarti bahwa entitas atau institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan harus bebas dari campur tangan politik dan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kredibilitas mereka.
- 3) Pengawasan Internal dan Eksternal: Pengawasan pemerintah dapat dilakukan secara internal oleh unit-unit pengawasan yang ada di dalam pemerintah sendiri, seperti inspektorat, auditor internal, atau badan pengawasan intern. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan oleh entitas eksternal, seperti lembaga audit eksternal, badan pengawas independen, ombudsman, media, dan masyarakat sipil (Adu et al., 2014; Beddoe, 2012).
- 4) Instrumen Pengawasan: Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pengawas pemerintah menggunakan berbagai instrumen dan metode. Ini termasuk pengumpulan dan analisis data, pemeriksaan dokumen, wawancara, pengujian fisik, pengukuran kinerja, pemantauan

pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan hasil temuan (Kroeber & Krauss, 2023; Martin & Whitaker, 2019).

- 5) Tindak Lanjut dan Penegakan: Pengawasan pemerintah tidak hanya sebatas mengidentifikasi masalah atau kesalahan, tetapi juga melibatkan tindak lanjut dan penegakan. Setelah temuan pengawasan dilakukan, langkah-langkah perbaikan, sanksi, atau tindakan hukum yang diperlukan harus diambil untuk memperbaiki kelemahan, mengembalikan kepatuhan, dan memastikan akuntabilitas (Kwon & Marco, 2021; Pacheco-Vega, 2020).
- 6) Transparansi dan Partisipasi: Pengawasan pemerintah yang efektif melibatkan transparansi dalam mengkomunikasikan hasil pengawasan kepada publik. Publik juga dapat berperan dalam proses pengawasan melalui partisipasi dalam pemantauan, pengaduan, atau pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah (López & Fontaine, 2019; Vian, 2020).

Pengawasan pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan tata kelola yang baik. Dengan adanya pengawasan yang kuat, pemerintah dapat lebih akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kepentingan publik. Selain itu, pengawasan pemerintah juga berperan dalam mencegah dan mengatasi praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum di dalam pemerintahan. Melalui pengawasan yang ketat, adanya tindakan penindakan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan dapat dilakukan. Ini membantu

membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mengurangi risiko penyelewengan dana publik.

Pengawasan pemerintah juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik (Zuiderwijk et al., 2021). Dengan memantau penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, pengawasan dapat mengidentifikasi ketidakefisienan, penyimpangan, atau pemborosan yang dapat diatasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu, pengawasan pemerintah juga dapat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang penting (Iveson & Maalsen, 2019). Dengan mendorong partisipasi publik, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan umpan balik yang berharga, meningkatkan akuntabilitas, dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pengawasan berasal dari asal kata “awas”, yang maknanya mengajak agarseseorang atau berapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an” maka terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan

yang berbeda- beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. (Makmur, 2011:175)

Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak factor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka Sondang P. Siagian (Makmur, 2011:176) mengartikan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Selanjutnya kita juga meminjam pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang (Makmur, 2011:176), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai Argumentasi kedua pemikiran tentang pengawasan tersebut jelas kiranya bahwa, memberikan rumusan masing-masing berdasarkan pola pemikiran, tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka alami selama dalam perjalanan hidupnya dan aliran keilmuan yang mereka terima.

Adapun beberapa penjelasan lain yang coba diartikan oleh beberapa ahli tentang pengertian pengawasan seperti; Kast dan Rosenzweig (Fahmi,2013:138) pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang di izinkan yang diukur dari harapan-harapan. dan menurut Hadibroto (Fahmi, 2013:139) pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai atau mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Handoko (1999:359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian diatas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, diamana pengawasan membantu penilai, apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Untuk mengetahui apakah tugas-tugas terlaksana secara efektif dan sumberdaya digunakan secara efisien, itu dapat diketahui dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan atau pengontrol. Maka Ulber Silalahi (2011:380), mencoba memberikan penjelasan tentang pengawasan sebagai proses pemantauan kegiatan organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses, maka pengawasan adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring, dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual, hasil pengukuran standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian atau pengembangan bila mana dibutuhkan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah di rencanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas pengawasan. Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Effendi, 2014 :205).

Para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan pemahaman dengan bahasa konkrit tentang pengawasan. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing memberikan pemahaman berdasarkan perspektif yang tidak sama. Hal ini disebabkan obyek yang dimana tidak sama, sehingga

menghasilkan bahasa yang mewakili pemahaman yang tidak sama pula. Kendatipun secara umum dapat ditemukan kesamaan atas pengertian manajemen itu sendiri.

Ada beberapa pendapat kiranya dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang manajemen, yang secara khusus adalah tentang manajemen pengawasan itu. Bahwasanya, di dalam manajemen atau pengelolaan manajemen itu ada sejumlah fungsi. Di antara fungsi penting dari manajemen adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasan

Seperti yang coba dijelaskan oleh pakar, yaitu Syaiful Anwar (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.

pakar manajemen Manulang (2012:173), pengawasan dimaksud bahwa, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitannya ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsisten inilah relevansinya pengawasan dilakukan.

Dari beberapa pemahaman yang di sampaikan itu, dan masih banyak pemahaman lain dapat disimpulkan bahwa hakekat dari pengawasan itu adalah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan.

Seperti menurut Kadarisman (2014:171) pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit / satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Sasaran

pengawasan adalah agar tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa pengawasan adalah fase untuk menilai apakah sasaran-sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan memuaskan atau tidak. Dalam pengawasan tersebut erat kaitannya dengan persoalan-persoalan membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana- rencana yang sebelumnya dibuat serta koreksi-koreksi yang perlu dilakukan.

Dari uraian beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pengendalian manajemen yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan rencana-sasarannya guna mendesain system informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerjadengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan

untuk memastikan bahwa semua apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari pada rencana-rencana sumber organisasi di manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Adapun tugas pengawasan pemerintah dalam konteks pengawasan alih fungsi lahan telah diatur dalam regulasi yang akomodatif. Berbagai peraturan pelaksana lainnya dikeluarkan pemerintah untuk mendukung UU No.41 Tahun 2009 tentang peraturan Perundangan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), antara lain Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, terdapat regulasi lainnya di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan peraturan terbaru yang juga mengatur di dalamnya mengenai penataan ruang yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal kebijakan perlindungan lahan persawahan Perpres No. 59 Tahun 2019 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian alih fungsi lahan persawahan. Tujuannya adalah untuk mempercepat identifikasi

lahan sawah lindung untuk memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Negara.

Selain urgensi berdasarkan regulasi-regulasi tersebut, pengawasan pemerintah yang efektif juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi (Lu et al., 2019). Dengan memastikan pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, pengawasan pemerintah berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkualitas.

Menurut Murhaini (2014:11), pengawasan juga dapat di cermati berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan yaitu :

- 1) Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanakan.
- 2) Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan reprefresif diketahui adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut

C. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian mengacu pada perubahan penggunaan lahan yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian menjadi penggunaan yang berbeda, seperti pemukiman, industri, pariwisata, atau infrastruktur. Proses alih fungsi lahan pertanian dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan masyarakat (Akpoti et al., 2019; Vogdrup-Schmidt et al., 2019). Berikut ini beberapa poin terkait alih fungsi lahan pertanian:

- 1) Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota: Salah satu faktor utama yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian adalah pertumbuhan kota dan urbanisasi. Dengan adanya peningkatan populasi dan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, bisnis, dan infrastruktur perkotaan, lahan pertanian sering kali diubah menjadi penggunaan non-pertanian (Dadashpoor et al., 2019).
- 2) Pembangunan Infrastruktur: Alih fungsi lahan pertanian juga dapat terjadi sebagai hasil dari pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bandara, atau proyek energi. Pembangunan infrastruktur ini seringkali memerlukan luas lahan yang signifikan, termasuk lahan pertanian yang ada (Wu, 2019).
- 3) Tekanan Ekonomi dan Industrialisasi: Perkembangan ekonomi dan industrialisasi dapat menjadi faktor lain yang mendorong alih fungsi lahan pertanian. Kebutuhan akan ruang untuk industri, pusat perbelanjaan, atau kompleks perumahan dapat menyebabkan lahan

pertanian dikonversi menjadi penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi (Tian et al., 2021).

- 4) Dampak Terhadap Ketahanan Pangan: Alih fungsi lahan pertanian dapat memiliki dampak negatif terhadap ketahanan pangan. Pengurangan luas lahan pertanian dapat mengurangi produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan pada impor, dan mengancam keberlanjutan sistem pangan di suatu wilayah (Molotoks et al., 2021).
- 5) Kerusakan Lingkungan: Alih fungsi lahan pertanian juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hilangnya lahan pertanian dapat berkontribusi pada hilangnya habitat alami, penurunan kualitas tanah dan air, dan kehilangan keanekaragaman hayati (Baky et al., 2020).
- 6) Kebijakan Pertanian dan Pengaturan Lahan: Kebijakan pertanian dan pengaturan lahan yang lemah atau tidak efektif juga dapat mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan yang tidak mendukung atau tidak melindungi keberlanjutan pertanian dapat mendorong pemilik lahan untuk mengubah penggunaan lahan menjadi yang lebih menguntungkan secara ekonomi (Zhou et al., 2019).

Penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi alih fungsi lahan pertanian dan melakukan perencanaan yang baik untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pengembangan dan keberlanjutan sektor pertanian. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan

strategi yang dapat menjaga keberlanjutan pertanian, melindungi lingkungan, dan memenuhi kebutuhan perkembangan sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- 1) Perencanaan Ruang yang Terintegrasi: Pemerintah perlu menerapkan perencanaan ruang yang terintegrasi antara sektor pertanian, perkotaan, dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi lahan yang tepat bagi kegiatan pertanian yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan lainnya (Chen et al., 2019).
- 2) Kebijakan dan Pengaturan yang Mendukung: Pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan pengaturan yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Ini termasuk perlindungan terhadap lahan pertanian, pemberian insentif bagi petani, dan regulasi yang mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial (Ford et al., 2020).
- 3) Pengembangan Pertanian Berkelanjutan: Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor pertanian, seperti pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, diversifikasi produk pertanian, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan akses pasar dan pendapatan bagi petani (Qaim, 2020).

- 4) Pemberdayaan Petani: Petani perlu diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih baik terhadap permodalan, teknologi, dan informasi. Hal ini akan meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan pertanian dengan baik dan meningkatkan produktivitas mereka (Gramm et al., 2020).
- 5) Kolaborasi dan Partisipasi: Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, petani, dan sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan pertanian. Kolaborasi ini akan memastikan adanya kesepakatan bersama, pemahaman yang lebih baik, dan implementasi yang efektif dari kebijakan dan program yang direncanakan (Gwaleba & Chigbu, 2020).
- 6) Edukasi dan Kesadaran Publik: Dibutuhkan upaya edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan pentingnya menjaga lahan pertanian (Jayne et al., 2019). Ini dapat melibatkan program-program informasi dan pendidikan yang menysasar masyarakat, sekolah, dan media.
- 7) Penguatan Pengawasan: Diperlukan penguatan lembaga pengawasan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta penegakan hukum terkait alih fungsi lahan pertanian. Pengawasan yang kuat akan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan (Kumar & Sharma, 2020).

Penting untuk memahami bahwa mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian membutuhkan komitmen jangka panjang dan upaya kolaboratif dari semua pihak terkait. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dapat tercapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia.


D. Kerangka Pikir

Penelitian ini terkait Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini akan mengamati proses Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Khususnya Dinas pertanian dan tata ruang dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Mengemukakan bahwa proses Implementasi Kebijakan: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Sikap Birokrasi/Pelaksana; (4) Struktur Organisasi.

Dari penggambaran di atas, dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dari model implementasi kebijakan Edward III dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, yaitu sebagai berikut:

Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka pikir penelitian



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Edward III.

F. Deskripsi Fokus

1. **Pengawasan preventif** adalah pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:
 - a. Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap
 - b. Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada pihak yang ingin melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten sidrap. Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sosialisasi yang dilakukan:
 - 1) Sosialisasi formal yaitu memberikan informasi dalam bentuk seminar pendidikan atau pertemuan (rapat)
 - 2) Sosialisasi nonformal yaitu memberikan informasi dengan menggunakan iklan atau dalam bentuk pamflet.

c. Perizinan yaitu hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

2. **Pengawasan represif** yaitu pengawasan yang dilakukan dengan penindakan akan penyimpang yang terjadi dalam Alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan represif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:

a. Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai regulasi yang ditetapkan, agar mengikuti aturan yang berlaku.

b. Sanksi yaitu suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sanksi yang diberikan yaitu:

1) Pemberian denda.

2) Pelarangan izin mendirikan bangunan.

c. Penindakan yaitu memberikan hukuman penahan kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian yang mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku Kabupaten Sidrap

3. **Komunikasi:** Melalui komunikasi yang efektif, dapat dibangun kesadaran yang lebih baik tentang perlunya menjaga lahan pertanian sebagai sumber keberlanjutan pangan dan lingkungan di Kabupaten Sidrap.
- a. Transmisi: Pesan-pesan penting mengenai alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya dapat ditransmisikan secara terbuka dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan, diskusi publik, media massa, atau kampanye kesadaran masyarakat.
 - b. Kejelasan informasi: Komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi yang disampaikan tentang perlunya menjaga lahan pertanian dan dampak alih fungsi lahan pertanian mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan jelas, menghindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dengan memastikan kejelasan informasi, semua pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya lahan pertanian dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut.
 - c. Konsistensi: Komunikasi yang efektif juga membutuhkan konsistensi dalam penyampaian pesan. Pesan-pesan yang disampaikan tentang perlunya menjaga lahan pertanian dan alih fungsi lahan harus konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini akan

membantu membangun kepercayaan dan keandalan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan konsistensi dalam komunikasi, pesan-pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terkait perlindungan lahan pertanian.

4. **Sumber Daya:** Dalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor krusial. Sumber daya yang diperlukan meliputi tenaga manusia, anggaran, dan material.
 - a. Pegawai meliputi petugas pengawas, ahli pertanian, analis kebijakan, dan staf administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Anggaran merupakan sumber daya keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dana yang cukup diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pelatihan petugas, penyuluhan kepada petani, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pengawasan alih fungsi lahan pertanian.
 - c. Sarana dan Prasarana hal ini mencakup peralatan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengawasan, seperti perangkat pemantauan lahan, perangkat komunikasi, kendaraan operasional, dan bahan-bahan pendukung lainnya.

5. **Disposisi:** Dalam konteks implementasi kebijakan pengawasan, disposisi mengacu pada sikap atau kemauan dari pihak yang terlibat, terutama aparat pemerintah. Disposisi yang baik menunjukkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan adil, transparan, dan efektif.
 - a. Pengangkatan birokrasi: Mengangkat petugas pemerintah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang tepat dalam bidang pengawasan alih fungsi lahan pertanian, disposisi yang baik dapat terbentuk.
 - b. Insentif: Pemberian insentif kepada petugas pemerintah yang terlibat dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melaksanakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Insentif seperti penghargaan, bonus kinerja, atau kesempatan pengembangan karir dapat meningkatkan motivasi dan komitmen petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan integritas dan dedikasi.
6. **Struktur Birokrasi:** Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Birokrasi tersebut harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- a. SOP merupakan panduan atau petunjuk yang terstruktur untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian secara konsisten dan efektif.
- b. Fragmentasi atau pembagian tugas adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Dalam struktur birokrasi yang baik, tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan kebijakan harus dibagi secara jelas dan efisien di antara berbagai unit atau divisi yang terlibat.

Implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap akan mengandalkan beberapa fokus utama. Pertama, melalui komunikasi yang efektif, pemerintah akan membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai sumber keberlanjutan pangan dan lingkungan. Pesan-pesan kritis tentang alih fungsi lahan dan dampaknya akan ditransmisikan dengan terbuka melalui berbagai saluran komunikasi, dengan kejelasan informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak terkait, serta konsistensi dalam penyampaian pesan.

Kemudian, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi tenaga manusia seperti petugas pengawas dan ahli pertanian, anggaran yang mencakup dana untuk pelatihan, pemantauan,

dan infrastruktur, serta sarana dan prasarana seperti perangkat pemantauan dan kendaraan operasional.

Disposisi yang baik dari pihak yang terlibat juga menjadi faktor krusial. Pengangkatan petugas pemerintah yang kompeten dalam pengawasan serta pemberian insentif yang sesuai akan mendorong komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan integritas. Terakhir, struktur birokrasi yang baik akan membantu efektivitas implementasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas akan mengarahkan pelaksanaan tugas dengan konsisten dan efisien, dan pembagian tugas yang tepat di antara berbagai unit atau divisi akan memastikan tugas terkait pelaksanaan kebijakan dijalankan dengan baik. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap diharapkan dapat mencapai tujuan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Tabel 2.3 Struktur informasi

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
1	Pengawasan Preventif	Pengaturan	keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Sosialisasi	memberikan informasi dalam bentuk seminar pendidikan atau pertemuan (rapat)		

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
		Perizinan	hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin untuk melakukanalih fungsi lahan lahan pertanian.		
2	Pengawasan represif	Teguran	peringatan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan konversi lahan pertanian yang tidak sesuai regulasi yang ditetapkan	Observasi, Wawancara mendalam dan mendapatkan data terupdate dan valid	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Sanksi	bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan		
		Penindakan	memberikan hukuman penahan kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian yang mencoba mengindahkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku		

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
1	Komunikasi	Transmisi	Penyampaian informasi yang baik, agar kebijakan tidak hanya disampaikan	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
			kepada para implemantor akan tetapi bisa diterima oleh kelompok sasaran		secara detail
		Kejelasan informasi	Setelah kebijakan di transmisikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas maka masing-masing mengetahui apa maksud, tujuan dari kebijakan yang diimplemetasikan sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan kebijakan agar efektif.		
		Konsistensi	Agar kebijakan tidak berubah-ubah, jika kebijakan tidak konsisten yang maka dapat membingungkan pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga kebijakan yang diimplemntasikan tidak optimal.		
2	Sumber Daya	Sumber daya manusia	Pelaksana dari sebuah kebijakan yang memadai dan kompoten sesuai dengan bidang yang diperlukan	Observasi, Wawancara mendalam dan mendapatkan data	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
		Sumber daya Financial	Unsur paling penting berupa dana untuk memenuhi semua kebutuhan kebijakan agar dapat terimplementasikan sesuai dengan tujuan.	terupdate dan valid	
		Sarana dan Prasana	Unsur sumber daya yang bersifat fisik seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kebijakan pengawasan		
3	Disposisi	Pengangkatan birokrasi	Saat pemilihan dan pengangkatan pegawai pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi dan hasrat yang kuat serta komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan pengawasan yang diharapkan, terutama untuk kepentingan masyarakat	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Insentif	Memberikan insentif berupa penambahan keuntungan atau biaya untuk para pelaksana		
4	Struktur birokrasi	<i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i>	Struktur paling dasar dalam sebuah organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dan digunakan pegawai	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
			atau para pelaksana kebijakan sebagai dasar kegiatan sehari-hari		
		Fragmantasi	Penyebaran tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dengan melibatkan organisasi luar tanpa adanya tumpang tindih		



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan, di daerah Kabupaten Sidrap. Difokuskan pada Dinas pertanian dan tata ruang Kabupaten Sidrap serta instansi terkait. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas pertanian dan tata ruang Kabupaten Sidrap merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan serta kemudahan dalam mengumpulkan data karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memperoleh gambaran faktual tentang Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Maka jenis penelitian yang tepat digunakan adalah penelitian kualitatif, karena dapat menjelaskan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat serta sesuai dengan kondisi pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus (*case study*) yang berfokus terhadap satu objek dengan mempelajari suatu kasus. Penelitian ini akan memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data

saja, tapi juga meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari data tersebut. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena berdasarkan masalah yang terjadi, sehingga dibutuhkan analisis terhadap suatu kasus yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yakni: data primer dan data sekunder. Berikut dijelaskan secara rinci:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yang belum di kelola. Cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam di lokasi penelitian. Adapun bentuk data primer berupa: rekaman dan catatan hasil wawancara bersama informan, hasil observasi lapangan, dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, dan data mengenai informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia dan telah diolah. Data sekunder dapat berupa laporan yang telah diolah dan tersusun dalam arsip, seperti buku, jurnal, laporan, dll. Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yakni rencana kerja dinas Pertanian dan tata Ruang Kabupaten Sidrap.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian agar mendapatkan data yang representatif. Adapun informan yang dimaksud berasal dari pihak pemerintah serta organisasi masyarakat. Berikut dijabarkan sasaran informan penelitian:

Tabel 3.1 informasi penelitian

NO	Nama Informan	Jabatan	inisial	keterangan
1	Khairunasrillah,se	Kepala bidan Tata Ruang dan pertanahan	HR	1
2	Ibrahim,sp	Kepala Dinas pertanian	IB	1
3	Drs.Abdul rasyid,m.si	Kepala Dinas Tata ruang	AR	1
4	Anju Saleh.SP.M.si	Seksi lahan dan irigasi	AS	1
5	Dari	masyarakat	DR	1
6	Muhammad yasin	masyarakat	HY	1
7	Bissu	masyarakat	BS	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Bukunya (Barlian, 2016) Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Media Review. Berikut dijelaskan secara rinci:

1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara mendalam terkait Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Observasi ini berfungsi untuk melengkapi dan menyaring data yang tidak memungkinkan untuk diperoleh melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer mengenai Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara tatap muka dengan mendalam bersama informan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi, berbentuk visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun tujuan menggunakan metode ini yaitu, untuk memperoleh data secara jelas dan konkret mengenai Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap..

4. Media Review

Penelitian ini akan melakukan review terhadap pemberitaan, baik yang Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memperoleh data riil yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui teknik lain.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, dalam bukunya (Siyoto & Sodik, 2015) proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Data yang didapatkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Adapun tahap teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong dalam (Siyoto & Sodik, 2015) adalah, sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau

perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Keabsahan Data

Dokumen informasi atau data yang telah didapatkan, diusahakan menciptakan hasil yang berkualitas sehingga validasi data memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian dalam rangka menyusun hasil penelitian. Adapun cara yang dilakukan dalam memvalidasi data dengan melakukan proses triangulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Saebani & Sutisna, (2018) bahwa terdapat tiga teknik triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Teknik ini dilakukan untuk membandingkan data dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Semisal membandingkan dokumen yang diperoleh dengan hasil wawancara. Serta membandingkan hasil wawancara dari informan A dengan hasil wawancara bersama informan B dan seterusnya. Penelitian ini akan mengkaji proses Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Peneliti akan membandingkan hasil observasi, data yang diperoleh, wawancara, serta informasi yang didapatkan dari media sosial.

2. Triangulasi Teknik

Pada teknik ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan data dari sumber yang sama namun memakai teknik yang berbeda agar dapat menguji kredibilitas data. Semisal data yang didapatkan dari hasil observasi akan dicek melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Jika hasil yang didapatkan dari ketiga sumber tersebut berbeda, maka peneliti akan berdiskusi kepada para informan untuk memastikan keabsahan data. Untuk itu, peneliti akan menggunakan beragam teknik dalam mendapatkan informasi Implementasi Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap sehingga dapat memastikan keakuratannya.

3. Triangulasi Waktu

Waktu memiliki peran penting dalam membuktikan kredibilitas data, sebab data yang diperoleh pada hari ini belum tentu sama dengan data yang didapatkan pada hari kemarin ataupun hari esok. Sehingga pada penelitian ini, akan dilakukan pemeriksaan secara berkala dari berbagai sumber dan dilakukan pada waktu serta cara yang berbeda agar memperoleh data yang valid.

H. Alat Bantu Analisis Data Kuantitatif

Penelitian ini akan menggunakan software Nvivo 12 Plus sebagai alat bantu untuk menganalisis data kualitatif. Penggunaan software ini dipilih karena dapat memudahkan peneliti dalam mengorganisasi dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber data penelitian. Melalui proses pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan Nvivo

12 Plus, peneliti dapat menghasilkan grafik, tabel, dan diagram yang dapat memvisualisasikan temuan-temuan dari data kualitatif. Dengan demikian, software Nvivo 12 Plus akan membantu peneliti dalam mengolah data dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel kebijakan pemerintah dan pengelolaan pertambangan pasir yang menjadi fokus penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Letak Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada $119^{\circ} 41'-120^{\circ} 10'$ BT dan $3^{\circ} 43'-4^{\circ} 09'$ LS dengan luas wilayah $\pm 1.883,25$ Km². Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah utara Kota Makassar. Keadaan topografi Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya berupa daerah dataran hingga pegunungan.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang yakni dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare


Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan, 106 Desa/kelurahan. Adapun kecamatan yang masuk dalam pembagian

wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Baranti, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Kulo, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Pitu Riase. Untuk lebih jelasnya pembagian daerah administratif wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 3 berikut;

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Panca Lautang	153,93	8,17
2	Tellu Limpoe	103,20	5,48
3	Watang Pulu	151,31	8,05
4	Baranti	53,89	2,86
5	Panca Rijang	34,02	1,80
6	Kulo	75	3,98
7	Maritengngae	65,9	3,52
8	Watang Sidenreng	120,81	6,40
9	Pitu Riawa	210,43	11,17
10	Dua Pitue	69,99	3,72
11	Pitu Riase	844,77	44,85
Jumlah		1.883,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2023



Grafik 1. Grafik Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sidrap

Berdasarkan tabel 3 dan grafik 1 dapat diketahui bahwa tiga wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai persentase luas wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Pitu Riase dengan persentase 44,85%, kemudian Kecamatan Pitu Riawa dengan persentase wilayah 21,04% dan Kecamatan Watang Pulu dengan persentase 15,13%. Sedangkan tiga wilayah yang memiliki persentase luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Panca Rijang dengan persentase 3,40%, kemudian Kecamatan Baranti dengan persentase 5,39%, dan Kecamatan Maritengngae dengan persentase 6,59% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Hasil Penelitian

1. Pengawasan preventif dan represif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap

Pengawasan preventif dan represif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap merupakan komponen penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan pertanian. Pengawasan preventif melibatkan upaya pencegahan sejak awal perencanaan, termasuk evaluasi ketat terhadap izin alih fungsi lahan pertanian, dengan memastikan bahwa hanya lahan-lahan yang memenuhi kriteria yang dapat dialihfungsikan. Sementara itu, pengawasan represif perlu dilakukan dengan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan memberlakukan sanksi yang tegas untuk menegakkan aturan alih fungsi lahan pertanian. Kombinasi pengawasan preventif dan represif yang efektif akan membantu Kabupaten Sidrap menjaga potensi pertaniannya sambil tetap mengizinkan pembangunan yang berkelanjutan.

a. Implementasi Kebijakan Pengawasan (Preventif)

Implementasi kebijakan pengawasan preventif terhadap alih fungsi lahan pertanian adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan keamanan pangan suatu wilayah. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek utama di antaranya yaitu pengaturan, sosialisasi, dan perizinan.

Gambar 4.1 Implementasi kebijakan pengawasan preventif di Sidrap



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Data di atas diperoleh dari hasil wawancara dan kemudian ditranskrip serta dianalisis dengan menggunakan Nvivo 12 Plus, fokus pada penggunaan unit analisis cases classification. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami pola-pola tertentu.

1) Regulasi

Langkah preventif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap terkait regulasi yang merujuk pada perundang-undangan berhubungan dengan alih fungsi lahan dalam rangka mendukung pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sidrap, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pemda Sidrap, 2015). Regulasi ini berperan penting dalam melindungi lahan sawah produktif yang ada di wilayah tersebut. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang sangat tegas yang mengatur bahwa lahan sawah produktif yang telah teridentifikasi tidak diperbolehkan dikonversi menjadi kawasan lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen serius pemerintah setempat untuk menjaga kelangsungan produksi tanaman pangan dan menghindari hilangnya lahan pertanian yang sangat berharga.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap terkait dengan regulasi, menjelaskan bahwa regulasi dalam pengawasan alih fungsi lahan menjadi salah satu aspek cukup krusial.

“Regulasi adalah landasan utama dalam menjaga ketahanan pangan kami di Kabupaten Sidrap. Melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kami memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melarang konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan lainnya. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga lahan pertanian.” (Wawancara dengan IB, 23 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengawasi dan mencegah alih fungsi lahan sawah produktif, sehingga melindungi ketahanan pangan masyarakat Sidrap. Selain itu, peraturan ini juga mendorong praktek-praktek pertanian yang berkelanjutan dan pemanfaatan optimal dari lahan pertanian yang ada. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan penyediaan pangan yang cukup untuk penduduk di Sidrap, serta memberikan fondasi yang kokoh untuk masa depan pertanian di wilayah tersebut.

Adapun hasil wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai regulasi.

“Pemerintah Kabupaten Sidrap kerap kali melakukan evaluasi kebijakan yang sementara berjalan di lapangan, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran, sesuai dengan Amanah undang-undang yang sudah di jelaskan tadi diatas. Pemerintah Kabupaten Sidrap memiliki sikap yang tegas dalam melaksanakan penindakan stekholder yang menyalahi aturan-aturan yang ada dilapangan, karena akan merugikan Masyarakat setempat apalagi mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian yang dimana adalah sumber mayoritas kehidupan Masyarakat Kabupaten Sidrap.” (Wawancara dengan IB, 23 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap sangat tegas dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan merujuk ke Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melarang konversi lahan lahan pertanian produktif menjadi kawasan lainnya di Kabupaten Sidrap adalah salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan pengawasan preventif terhadap alih fungsi lahan pertanian. Jadi, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah contoh konkret dari implementasi kebijakan pengawasan preventif dalam konteks alih fungsi lahan pertanian di

Kabupaten Sidrap. Ini membantu melindungi lahan pertanian yang sangat penting, mendukung ketahanan pangan, dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Pinrang dan Pertahanan Kabupaten Sidrap mengenai regulasi dalam pengawasan alih fungsi lahan menjadi salah satu aspek cukup krusial.

“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidrap akan selalu mengusahakan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses lahan untuk pertanian. Peruntukan tanah tersebut tentunya akan diakomodir dalam rencana tata ruang wilayah, dalam rangka untuk memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Sidrap, stacholder Dinas Tata Ruang juga harus memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak ada konflik kepentingan yang akan terjadi.” (Wawancara dengan HR, 24 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap akan tetap meangkomodir kebutuhan-kebutuhan tanah pertanian bagi masyarakat, dan dalam proses implemtasinya Dinas Tata Ruang juga mencegah terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadi antar kelompok atau stekholder yang berkepentingan. Menurut pengamatan penulis bahwa Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap berpacuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Pasal 1 menegaskan, penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang

terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Pada rumusan tersebut dibedakan antara istilah “penggunaan tanah” dan “pemanfaatan tanah” yang meskipun sama-sama memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

2) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan aspek penting lain dalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Sosialisasi memiliki peran krusial dalam memastikan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan tersebut. Dengan demikian, sosialisasi adalah komponen penting dalam kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Sidrap karena tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, tetapi juga mempromosikan partisipasi yang konstruktif dan mendukung keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

Tabel 4.2 Sosialisasi

Sosialisasi	Dinas	Jumlah/Tahun	Sasaran
Pelatihan	Dinas Pertanian	4 setiap tahun	Masyarakat petani
Seminar	Dinas Tata Ruang	6 setiap tahun	Pegawai dan masyarakat

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap terkait sosialisasi dalam melaksanakan implemtasi

kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap.

“Pemerintah daerah mengadakan program sosialisasi kepada banyak pihak termasuk masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian serta dampak negatif alih fungsi lahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya melindungi lahan pertanian.” (Wawancara, IB, 23 Juli, 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas bahwa pemerintah daerah secara aktif mengadakan program sosialisasi kepada berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian serta dampak negatif alih fungsi lahan. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang peran vital lahan pertanian dalam ketahanan pangan dan lingkungan, dan untuk mendorong tindakan kolektif dalam melindungi lahan pertanian. Adapun upaya yang dilakukan dalam mendukung sosialisasi tersebut dengan mensosialisasikan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B).

Gambar 4.2 Sosialisasi RPLP2B di Kabupaten Sidrap



Pemerintah Kabupaten Sidrap, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, telah menggelar sosialisasi mengenai Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) tahun 2022 (Aswin, 2022). Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya melindungi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di wilayah kabupaten tersebut.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Tim Teknis LP2B, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta perwakilan dari Dinas terkait lainnya. Dalam sosialisasi ini, dijelaskan bahwa salah satu sasaran dari RPLP2B adalah untuk memastikan terpetakannya luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tingkat

kabupaten. Hal ini akan menjadi dasar dalam penetapan LP2B dan/atau dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun hasil wawancara lanjutan dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap.

“Pada tahap sosialisasi ini, empat poin penting telah dipaparkan. Pertama, adalah pembaruan atau updating terhadap Land Book System (LBS) tahun 2019, yang dilengkapi dengan atribut jenis lahan, jaringan irigasi, indeks pertanaman, produktivitas, jalan usaha tani, dan sumber air. Kedua, adalah penyusunan peta usulan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdiri dari LP2B, KP2B, dan LCP2B. Ketiga, adalah rekomendasi terkait peta LP2B yang akan ditetapkan dengan peraturan bupati atau diintegrasikan dalam perda kabupaten. Terakhir, adalah penentuan peta dan sebaran LP2B dalam Surat Keputusan (SK) peraturan bupati, yang dijadwalkan pada Desember 2022.” (Wawancara IB, 23 Juli 2023)

Hasil wawancara lanjutan peneliti di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini, pemerintah Kabupaten Sidrap berupaya memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan memahami pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan lahan pertanian, di mana penetapan LP2B dan aturan yang terkait akan menjadi dasar bagi upaya pengawasan preventif dan represif untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian di wilayah tersebut. Dengan pemahaman yang kuat, diharapkan masyarakat akan

lebih mendukung dan berpartisipasi dalam upaya melindungi lahan pertanian yang menjadi basis penting bagi ketahanan pangan.

Adapaun hasil wawancara tambahan peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sosialisasi sebagai berikut.

“Sosialisasi memainkan peran krusial dalam menerapkan kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Sosialisasi yang baik sangat penting. Ketika pemerintah secara terbuka berkomunikasi dan memberikan penjelasan yang jelas maka itu membuat semua pihak merasa diperhatikan. Tapi hal seperti ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Artinya semua elemen harus bersinergi, sehingga ide-ide implementasi ini bisa tersampaikan dengan baik.” (Wawancara, IB, 23 Juli, 2023).

Dengan demikian, sosialisasi adalah komponen penting dalam kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Sidrap karena tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, tetapi juga mempromosikan partisipasi yang konstruktif dan mendukung keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

3) Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha, kegiatan tertentu baik dalam bukti izin maupun tanda daftar usaha atau kebijakan.

Adapaun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai perizinan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Pemilik lahan atau pihak yang berencana melakukan alih fungsi lahan pertanian harus mengajukan permohonan perizinan ke

instansi terkait di Kabupaten Sidrap. Instansi ini berupa Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait penggunaan lahan setelah permohonan diajukan.” (Wawancara, AS, 14 Juli, 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas dapat dikatakan bahwa pemilik lahan atau pihak yang bermaksud untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap diwajibkan untuk mengajukan permohonan perizinan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Tata ruang, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perizinan adalah langkah yang penting dalam mengawasi dan mengatur alih fungsi lahan pertanian, serta pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan bahwa izin diberikan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan untuk melindungi keberlanjutan pertanian.

Ada tambahan wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap terkait pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Sidrap mengharuskan pemilik lahan mengajukan permohonan terlebih dulu instansi terkait.

“Setelah dilakukan permohonan, instansi terkait akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap permohonan tersebut. Hal ini mencakup pengecekan kondisi lahan, potensi dampak lingkungan, dan kesesuaian rencana alih fungsi dengan regulasi yang berlaku.” (Wawancara, AS, 17 Juli, 2023).

Dalam wawancara tersebut, diungkapkan bahwa setelah pemilik lahan atau pihak yang berencana melakukan alih fungsi lahan pertanian mengajukan permohonan perizinan, instansi terkait akan mengambil

langkah-langkah penting untuk memeriksa dan mengevaluasi permohonan tersebut. Proses evaluasi ini mencakup pengecekan kondisi lahan, potensi dampak lingkungan, dan kesesuaian rencana alih fungsi dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketelitian dan pertimbangan yang matang dalam mengawasi alih fungsi lahan pertanian, dengan tujuan meminimalkan risiko dampak negatif dan memastikan bahwa perubahan fungsi lahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kecenderungan data dan uraian di atas, pengawasan preventif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap merupakan strategi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan pertanian. Kabupaten Sidrap telah menerapkan pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi, sosialisasi, perizinan, serta evaluasi ketat terhadap permohonan alih fungsi lahan. Regulasi, seperti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Pangan Berkelanjutan, memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengawasi dan mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Sosialisasi berperan penting dalam memastikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga lahan pertanian serta dampak negatif alih fungsi lahan. Program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah membantu menciptakan pemahaman

yang kuat dalam masyarakat tentang peran vital lahan pertanian dalam ketahanan pangan dan lingkungan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap terkait dengan perizin dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Pentingnya memperketat perizinan dalam alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan. Ikut memperketat perizinan, maka dapat memastikan bahwa setiap alih fungsi lahan dipertimbangkan secara matang. Ini membantu mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan mempertahankan produktivitas pertanian.” (Wawancara, 23 Juli, 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap terkait dengan perizin dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa dalam mempraktikkan perizinan alih fungsi lahan pertanian maka sangat diperlukan pertimbangan untuk mengurai kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. bukan saja hanya persoalan kerusakan lingkungan namun juga harus dilihat dari berbagai resiko seperti konflik horizontal dan konflik vertikal sehingga kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan setiap kelompok kepentingan, Masyarakat dan pemerintah.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Kabupaten Sidrap terkait dengan perizinan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Saya pikir pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi proses perizinan dan menguatkan pemantauan. Selain itu, melibatkan pihak berkepentingan, seperti petani dan kelompok lingkungan, dalam proses pengambilan keputusan perizinan juga bisa membantu memastikan perspektif yang beragam dipertimbangkan.”
(Wawancara, HY, 23 Juli, 2023).


Hasil wawancara di atas bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks implementasi alih fungsi lahan pertanian, informan-informan di atas menekankan pentingnya pemerintah untuk memperketat aspek perizinan. Mereka menyadari bahwa lahan pertanian memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan memperketat perizinan, proses alih fungsi lahan akan lebih matang, dan risiko kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, melibatkan pihak berkepentingan seperti petani dan kelompok lingkungan dalam pengambilan keputusan perizinan dapat memastikan beragam perspektif dipertimbangkan. Langkah-langkah ini dianggap kunci dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut peneliti bahwa proses perizinan memang sangat penting dalam menjaga ketelitian dan pertimbangan yang matang dalam pengawasan alih fungsi lahan. Pemilik lahan diwajibkan untuk

mengajukan permohonan perizinan kepada instansi terkait, dan instansi tersebut akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pengecekan kondisi lahan, potensi dampak lingkungan, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Proses ini membantu memastikan bahwa setiap alih fungsi lahan dipertimbangkan secara matang dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan menjaga produktivitas pertanian.

Adapun aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan preventif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.3 Aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan preventif



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Data di atas diambil dari hasil wawancara dan kemudian ditranskrip serta dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus, dengan fokus pada penggunaan unit analisis *coding references count*, memberikan kesempatan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pola-pola penting

serta frekuensi kemunculan referensi tertentu dalam setiap unit data. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat dengan cermat menganalisis dan merinci referensi-referensi kunci yang muncul berkali-kali dalam transkrip wawancara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih terperinci dan kontekstual dari data yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan preventif, khususnya melibatkan sosialisasi, perizinan, dan regulasi. Peningkatan dalam aspek sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan konsekuensi kebijakan tersebut. Sementara itu, perizinan yang lebih terstruktur dan efisien akan memastikan bahwa setiap perubahan fungsi lahan pertanian mematuhi prosedur hukum dan lingkungan yang berlaku. Selain itu, perlu perhatian khusus terhadap perbaikan regulasi yang mendukung kebijakan tersebut, sehingga memberikan landasan yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian. Dengan meningkatkan ketiga aspek ini, diharapkan pengawasan preventif dapat secara proaktif mencegah potensi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Peningkatan dalam aspek pengawasan preventif, terutama melalui peningkatan sosialisasi, perizinan, dan regulasi dalam pelaksanaan

kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan. Sosialisasi yang lebih efektif dapat menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mendalam di kalangan masyarakat, mengurangi resistensi, dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan tersebut. Perizinan yang lebih terstruktur akan memastikan bahwa setiap perubahan fungsi lahan dilakukan secara teratur dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga menghindari potensi pelanggaran. Peningkatan dalam regulasi juga akan memberikan kerangka kerja yang lebih kokoh, memberikan kejelasan, dan mendukung implementasi kebijakan dengan lebih efisien. Dengan demikian, upaya peningkatan dalam pengawasan preventif ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap serta mendukung keberlanjutan dan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan


b. Implementasi Kebijakan Pengawasan (Represif)

Dalam konteks pengawasan alih fungsi lahan, pengawasan represif menjadi instrumen penting dalam menjaga ketaatan terhadap regulasi dan menjauhkan masyarakat serta pemangku kepentingan dari praktik alih fungsi lahan yang ilegal atau merugikan. Implementasi kebijakan pengawasan represif di Kabupaten Sidrap melibatkan sejumlah langkah yang bertujuan untuk menjaga integritas lahan pertanian dan mencegah pelanggaran alih fungsi lahan. Di antara langkah-langkah ini, ada tiga

aspek utama yang dipertimbangkan yaitu sebagai berikut yang menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Gambar 4.4 Implementasi Kebijakan Pengawasan Represif di Kabupaten

Sidrap



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Data di atas diperoleh dari hasil wawancara dan kemudian ditranskrip serta dianalisis dengan menggunakan Nvivo 12 Plus, fokus pada penggunaan unit analisis cases classification. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami pola-pola

1) Teguran

Implementasi kebijakan pengawasan represif di Kabupaten Sidrap mencakup berbagai aspek yang penting dalam menjaga lahan pertanian dan menghentikan pelanggaran alih fungsi lahan. Salah satu aspek utama dari pengawasan represif ini adalah pemberian teguran kepada pihak yang melanggar regulasi alih fungsi lahan. Teguran adalah langkah awal

dalam upaya penegakan hukum yang bertujuan memberikan peringatan kepada pelaku agar mematuhi aturan tanpa harus menghadapi sanksi yang lebih berat (Butar Butar, 2010).

Tabel 4.3 Teguran

Teguran	Formal	Non formal	Pihak yang ditegur
Disurati	7 orang	-	Masyarakat
Didatangi langsung	-	15 orang	Masyarakat
Pidana/denda	-	-	masyarakat

Adapun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai dengan teguran atas implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Tim pengawasan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap laporan atau tanda-tanda adanya alih fungsi lahan ilegal. Ini melibatkan identifikasi lahan yang telah dialihfungsikan tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku Pihak berwenang, seperti Dinas Pertanian atau instansi terkait lainnya, akan memberikan teguran kepada pihak-pihak terlibat jika teguran awal tidak diindahkan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peringatan resmi kepada pihak terkait.” (Wawancara, AS, 14 Agustus 2023).

Hasil wawancara di atas dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai teguran dapat diungkapkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidrap telah membentuk tim pengawasan yang memiliki peran kunci dalam melaksanakan pengawasan represif terhadap alih fungsi lahan ilegal. Tim ini bertugas untuk memantau dan

menelusuri laporan atau tanda-tanda adanya alih fungsi lahan tanpa izin atau yang melanggar peraturan yang berlaku. Tugas ini melibatkan identifikasi lahan yang telah dialihfungsikan ilegal.

Langkah pertama yang diambil oleh pihak berwenang, seperti Dinas Pertanian atau instansi terkait lainnya, adalah memberikan teguran kepada pihak-pihak terlibat. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan pertama yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengoreksi pelanggaran mereka. Teguran awal ini mendorong pemilik lahan atau pihak terkait untuk memahami dampak dari pelanggaran yang mereka lakukan dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki situasi tanpa harus menghadapi tindakan hukum yang lebih berat.

Adapun hasil wawancara lanjutan dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai dengan teguran atas implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Setelah memberikan teguran, pemerintah dapat melakukan monitoring dan inspeksi secara berkala untuk memastikan bahwa aktivitas alih fungsi lahan telah dihentikan dan lahan dikembalikan ke kondisi semula. Pemeriksaan lapangan ini dapat dilakukan oleh tim pengawasan yang telah ditugaskan Pemerintah juga dapat memutuskan atau menghentikan akses atau layanan tertentu kepada pihak yang tidak mematuhi teguran.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara lanjutan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pendekatan yang komprehensif dalam mengawasi dan mengontrol alih fungsi lahan pertanian. Setelah memberikan teguran kepada pelaku

pelanggaran, mereka tidak hanya mempercayakan kepatuhan pada kata-kata semata. Sebaliknya, mereka memastikan tindakan konkret dilakukan untuk menghentikan aktivitas alih fungsi lahan yang ilegal dan mengembalikan lahan ke kondisi semula. Melalui pemantauan rutin dan inspeksi lapangan oleh tim pengawasan yang telah ditugaskan, pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan teguran yang telah diberikan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat berkaitan dengan teguran dalam menjalankan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Kami selaku masyarakat sebagai penerima atas aturan-aturan yang pemerintah telah tetapkan untuk kami patuhi. Dalam hal ini ketika kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami di kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Sidrap. Apalagi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang mana mayoritas masyarakat adalah petani. Tentu jika kami akan sangat menghormati teguran pemerintah jika ada diantara kami yang melakukan pelanggaran kalau kebijakan tersebut memang beroreintasi bagi kesejahteraan masyarakat Secara keseluruhan.” (Wawancara, BS, 15 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat terkait dengan teguran pada implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut. Dapat dikatan bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran dari setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan akan menghormati setiap teguran jika terjadi pelanggaran-

pelanggaran di lapangan yang penting kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Secara keseluruhan. Dalam hal ini peneliti menambahkan bahwa dalam suatu keputusan pengambilan kebijakan pemerintah daerah harus menganalisis dampak kebijakan yang dijalankan sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran akan menerima dan mematuhi kebijakan tersebut.

2) Sanksi

Implementasi kebijakan pengawasan represif, khususnya dalam hal pemberian sanksi, merupakan aspek penting dalam menjaga integritas lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Sanksi adalah alat yang digunakan untuk memberikan konsekuensi kepada pelaku pelanggaran alih fungsi lahan, sehingga menjadi instrumen penting dalam menegakkan regulasi dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Tabel: 4.4 Sanksi pelanggaran

No	Pelanggaran	Jenis sanksi	Jumlah
1	Penyerobotan lahan	Orang perorangan yang tidak mengembalikan keadaan lahan pertanian berkelanjutan ke dalam semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan 51 dipidana.	Penjara 3 tahun Denda 3.000, 000, 000, 00 (Tiga millayar).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sanksi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Sanksi merupakan bagian penting dari strategi pengawasan kami. Kami tidak ingin pelanggaran alih fungsi lahan menjadi hal yang dapat diabaikan. Jika ada pelanggaran serius yang terjadi, peringatan resmi atau bahkan penyitaan lahan dapat diterapkan.”
(Wawancara,AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sanksi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikutm dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap tidak memberikan toleransi terhadap orang yang melakukan pelanggaran, maka siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi seperti penyitaan lahan garapan. Penyitaan garapan ini akan benar-benar dilakukan jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran di lapangan, karena hal seperti ini akan sangat mempegaruhi masyarakat lainnya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai dengan sanksi dalam dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sanksi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Sanksi adalah alat penting dalam penegakan kebijakan alih fungsi lahan. Jika ada pelanggaran yang jelas, kami tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ini termasuk denda, pencabutan izin, dan bahkan penyitaan lahan jika diperlukan. Tujuannya adalah memberikan konsekuensi yang serius kepada pelaku pelanggaran dan memberikan pelajaran kepada yang lain.” (Wawancara, IB, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai dengan sanksi dalam dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sanksi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatan bahwa penggunaan sanksi dalam pengawasan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap mencerminkan pendekatan tegas dalam menangani pelanggaran. Ini mencakup tindakan seperti peringatan resmi dan, dalam kasus pelanggaran serius, penyitaan lahan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan menghindari pengulangan pelanggaran di masa depan. Namun, penggunaan sanksi juga perlu dikelola dengan bijak. Penting untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini memerlukan prosedur yang jelas dan transparan dalam menentukan sanksi serta sistem peradilan yang berfungsi dengan baik.

Adapun tambahan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai dengan sanksi dalam dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sanksi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan

pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan memutuskan atau menghentikan akses atau layanan tertentu kepada pihak yang tetap melanggar aturan. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk penegakan hukum yang efektif, yang berperan dalam menjaga integritas lahan pertanian dan melindungi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sidrap. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha untuk memastikan bahwa teguran tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi juga berdampak nyata dalam mendorong kepatuhan dan tindakan perbaikan setelah terjadinya pelanggaran alih fungsi lahan pertanian.” (Wawancara, IB, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara lanjutan di atas dapat dikatakan bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya penegakan regulasi yang efektif untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selain memberikan teguran, pemerintah Kabupaten Sidrap juga memberlakukan sanksi sebagai bagian dari implementasi kebijakan pengawasan represif terhadap alih fungsi lahan ilegal. Sanksi ini menjadi instrumen yang penting dalam menjaga ketaatan terhadap regulasi dan memberikan konsekuensi serius kepada pihak-pihak yang melanggar aturan alih fungsi lahan pertanian (Ayunita et al., 2021).

3) Penindakan

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengawasan represif terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, aspek penindakan memiliki peran yang sangat penting. Penindakan adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menegakkan regulasi

terkait alih fungsi lahan dan memberikan konsekuensi kepada pelaku pelanggaran. Dalam pengantar ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana penindakan menjadi bagian integral dari upaya menjaga integritas lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai penindakan dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Penindakan merupakan tahap penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi alih fungsi lahan. Kami memiliki tim khusus yang bertugas untuk melakukan pemantauan lapangan secara berkala. Jika kami menemukan pelanggaran, kami akan memberikan peringatan resmi kepada pemilik lahan terkait. Namun, jika peringatan ini tidak diindahkan, kami akan mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai penindakan dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa penindakan memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Pemerintah daerah telah membentuk tim khusus yang memiliki tugas melakukan pemantauan lapangan secara berkala. Tim ini berperan dalam mendeteksi adanya pelanggaran terkait alih fungsi lahan. Ketika pelanggaran teridentifikasi, tindakan pertama yang diambil adalah memberikan peringatan resmi

kepada pemilik lahan yang terlibat. Namun, jika peringatan ini tidak diindahkan, langkah-langkah penindakan lebih lanjut akan diterapkan, termasuk penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun hasil wawancara lanjutan dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai penindakan dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Penekanan pada penindakan dan penerapan sanksi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas lahan pertanian. Hal ini juga mencerminkan pendekatan represif yang menjadi bagian dari strategi pengawasan. Dengan adanya mekanisme penindakan yang jelas dan tegas, diharapkan pelaku pelanggaran akan memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menjadi faktor pencegah terjadinya pelanggaran alih fungsi lahan.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil tambahan wawancara peneliti di atas dapat dikatakan bahwa sanksi menjadi instrumen penting dalam penindakan. Selain denda keuangan yang mungkin diberlakukan setelah teguran, sanksi keuangan yang lebih berat dapat diterapkan sebagai bentuk hukuman yang signifikan kepada pelanggar. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran, tetapi juga untuk mengurangi insentif untuk melakukan alih fungsi lahan ilegal. Melalui penindakan ini, pemerintah Kabupaten Sidrap berharap dapat memberikan pesan jelas kepada seluruh masyarakat bahwa pelanggaran alih fungsi lahan pertanian tidak akan ditoleransi. Melalui kombinasi

teguran, sanksi, dan penindakan, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha untuk menjaga lahan pertanian, melindungi ketahanan pangan, dan memastikan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Sidrap.”

Implementasi kebijakan pengawasan represif di Kabupaten Sidrap sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan mencegah pelanggaran alih fungsi lahan. Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah memberikan teguran kepada pelaku pelanggaran sebagai langkah awal. Tim pengawasan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah berperan dalam memantau dan menelusuri pelanggaran alih fungsi lahan. Teguran awal diberikan kepada pelaku untuk memberikan kesempatan untuk mematuhi aturan tanpa harus menghadapi sanksi yang lebih berat. Namun, jika teguran ini diabaikan, pemerintah dapat mengeluarkan peringatan resmi kepada pihak terkait.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai penindakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.


“Pemerintah Kabupaten Sidrap juga memiliki langkah-langkah penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Ini mencakup melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengadili pelanggaran alih fungsi lahan. Penyitaan lahan juga menjadi pilihan dalam kasus pelanggaran serius, dengan tujuan mengembalikan lahan ke penggunaan semula sesuai dengan regulasi. Sanksi keuangan yang berat juga dapat diterapkan sebagai bentuk hukuman yang signifikan. Melalui kombinasi teguran, sanksi, dan penindakan, pemerintah berusaha untuk menegaskan komitmen mereka dalam menjaga integritas lahan pertanian, melindungi ketahanan pangan, dan memastikan

keberlanjutan pertanian di Kabupaten Sidrap. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk penegakan regulasi yang efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan ilegal atau merugikan.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai penindakan dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatan bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap memilik langkah-langkah penindakan yang tegas dan melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengadili para pelangga jika ada yang melakukan pelanggaran, selain itu pengawasan represif di Kabupaten Sidrap berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga ketaatan terhadap regulasi alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan peluang kepada pelaku pelanggaran untuk memperbaiki situasi tanpa harus menghadapi tindakan hukum yang lebih berat, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi lahan pertanian produktif dan mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Adapun aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan represif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.5 Aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan represif



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Data di atas diambil dari hasil wawancara dan kemudian ditranskrip serta dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus, dengan fokus pada penggunaan unit analisis *coding references count*, memberikan kesempatan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pola-pola penting serta frekuensi kemunculan referensi tertentu dalam setiap unit data. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat dengan cermat menganalisis dan merinci referensi-referensi kunci yang muncul berkali-kali dalam transkrip wawancara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih terperinci dan kontekstual dari data yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan represif, terutama dalam penerapan sanksi, penindakan, dan teguran. Peningkatan dalam pemberian sanksi sejalan

dengan intensitas pelanggaran akan memberikan efek jera dan menjadi dorongan untuk mematuhi aturan. Selain itu, perlu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran agar dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Teguran juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku bahwa pelanggaran terhadap kebijakan alih fungsi lahan pertanian tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan memperkuat ketiga aspek ini, diharapkan pengawasan represif dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Peningkatan dalam aspek pengawasan represif, terutama dalam sanksi, penindakan, dan teguran, memiliki implikasi positif terhadap pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Pemberian sanksi yang lebih tegas akan menciptakan atmosfer kepatuhan terhadap aturan, sementara penindakan yang efektif dapat mengurangi pelanggaran dan memberikan kepastian hukum. Teguran yang konsisten juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Dengan demikian, upaya perbaikan dalam aspek pengawasan represif ini diharapkan dapat mengoptimalkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan alih fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Kebijakan pengawasan preventif dan represif di Kabupaten Sidrap bekerja bersama-sama dalam menjaga integritas lahan pertanian dan


mengendalikan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan pengawasan preventif, melalui upaya sosialisasi, edukasi, dan peran tim pengawasan, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Ini menciptakan kesadaran di antara pemilik lahan dan pemangku kepentingan tentang pentingnya mematuhi regulasi terkait alih fungsi lahan pertanian. Namun, jika pelanggaran tetap terjadi, kebijakan pengawasan represif menjadi langkah selanjutnya dengan memberikan teguran, sanksi, dan penindakan yang tegas kepada pelaku yang tidak mematuhi aturan. Dengan demikian, kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sidrap.

Pendekatan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dalam penegakan hukum dan pengawasan, di mana pencegahan tetap menjadi prioritas utama, tetapi ada mekanisme yang kuat untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Kebijakan pengawasan preventif berfungsi sebagai garda terdepan untuk menghindari pelanggaran alih fungsi lahan, sedangkan kebijakan pengawasan represif bertindak sebagai penegakan hukum yang tegas jika pencegahan tidak berhasil. Dengan sinergi antara keduanya, Kabupaten Sidrap dapat mempertahankan lahan pertanian produktifnya sambil memberikan peluang kepada masyarakat dan pemilik lahan untuk mematuhi regulasi dan berkontribusi pada ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2. Faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap

Faktor-faktor determinan memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Faktor-faktor ini, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, memiliki dampak signifikan dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, maka akan mengulas bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Gambar 4.6 Faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Data di atas diperoleh dari hasil wawancara dan kemudian ditranskrip serta dianalisis dengan menggunakan Nvivo 12 Plus, fokus pada penggunaan unit analisis cases classification. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami pola-pola tertentu.

a. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, faktor komunikasi memiliki peran sentral yang mendalam. Komunikasi adalah tulang punggung yang menghubungkan seluruh rangkaian kebijakan, peraturan, dan pelaksanaan lapangan (Edwards, 1980). Pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan dan penegakan regulasi alih fungsi lahan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif di semua tingkatan pemerintahan dan dengan semua pemangku kepentingan terkait.

1) Transmisi

Transmisi informasi adalah salah satu aspek kunci dalam faktor komunikasi ini (Edwards, 1980). Pentingnya memiliki sistem yang kuat untuk mentransmisikan informasi terkait kebijakan alih fungsi lahan kepada semua pihak terlibat, termasuk petani, pemilik lahan, dan instansi

terkait, tidak bisa diabaikan. Informasi mengenai regulasi, prosedur perizinan, serta dampak alih fungsi lahan harus tersedia secara jelas dan mudah diakses. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dengan baik aturan yang berlaku dan mematuhi mereka.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai transmisi dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Transmisi informasi adalah tulang punggung dari upaya pengawasan preventif. Kami telah berinvestasi dalam membuat materi edukatif dan panduan yang jelas tentang regulasi alih fungsi lahan ini. Namun, tidak cukup hanya membuatnya, kami juga harus memastikan bahwa informasi ini sampai ke semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami menggunakan berbagai saluran, termasuk pertemuan publik ataupun secara internal, situs web resmi, dan media sosial, untuk menyebarkan informasi ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang terlibat, termasuk pemilik lahan dan petani memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk memahami regulasi dan berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan pertanian.” (Wawancara, AR, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai transmisi dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa pada konteks pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, kutipan ini memperjelas bahwa penyediaan informasi yang mudah diakses dan pemahaman yang kuat tentang regulasi merupakan langkah yang krusial. Materi edukatif

yang jelas dan panduan yang tersedia membantu pemilik lahan dan petani untuk memahami tugas mereka dalam menjaga lahan pertanian. Seiring dengan itu, berbagai saluran komunikasi yang digunakan, termasuk pertemuan publik, situs web, dan media sosial, mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan yang inklusif.

Adapun hasil wawancara lanjutan dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai transmisi dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Pentingnya transmisi informasi dalam mendorong partisipasi pemangku kepentingan adalah langkah yang bijak. Ini bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membentuk kesadaran dan komitmen mereka untuk menjaga keberlanjutan pertanian. Namun, yang tak kalah penting adalah pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dari transmisi informasi ini.” (Wawancara, AR, 14 Agustus, 2023).

Hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sangat penting transmisi informasi dalam mendorong partisipasi pemangku kebijakan sebagai langkah yang bijak. Hal ini membantu dalam mengevaluasi apakah pesan dan panduan yang disampaikan telah mencapai tujuannya dan jika tidak, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, transmisi informasi bukan hanya bagian dari pengawasan yang efektif tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan dalam menjaga lahan pertanian.

2) Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi adalah faktor lain yang sangat penting (Edwards, 1980). Informasi yang ambigu atau tidak jelas dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman, yang pada gilirannya dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan aturan dan pedoman yang mudah dipahami adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa pesan-pesan terkait alih fungsi lahan tersampaikan dengan benar dan pemahaman yang baik oleh semua pihak.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Saya merasa kejelasan informasi sangat penting dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang. Kebijakan dan regulasi tidak boleh disusun dalam istilah yang rumit atau ambigu. Ketika informasi jelas, pemilik lahan dan petani akan lebih mudah memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga lahan pertanian. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk menjadikan informasi yang kami sampaikan sejelas mungkin, baik melalui dokumen tertulis, pertemuan, atau saluran komunikasi lainnya.” (Wawancara, AR, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang mengenai penindakan dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakn bahwa kejelasan informasi

adalah salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan preventif terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Informasi yang jelas dan mudah dimengerti sangat penting karena dapat memengaruhi pemahaman dan perilaku pemilik lahan, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kebijakan dan regulasi yang dirumuskan dalam bahasa yang sederhana dan jelas, pelaku pertanian dapat lebih baik memahami persyaratan yang berlaku dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang ada.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut

“Kejelasan informasi juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Ketika informasi tentang kebijakan alih fungsi lahan disampaikan dengan baik, pemilik lahan dan petani dapat merasa lebih termotivasi untuk berperan dalam melindungi lahan pertanian. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak alih fungsi lahan dan pentingnya menjaga lahan pertanian yang produktif. Sebagai hasilnya, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam upaya pelestarian lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sidrap.” (Wawancara, HR, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap

dapat dikatakan bahwa informasi sangat berperan dalam mendorong partisipasi aktif bagi pemangku kepentingan namun, tantangan dalam menjaga kejelasan informasi juga dapat muncul, terutama dalam konteks akses informasi yang masih belum merata di seluruh wilayah. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menyebarkan informasi melalui berbagai saluran, seperti pertemuan publik, situs web resmi, dan media sosial, masih ada potensi bahwa beberapa pemangku kepentingan mungkin belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan upaya untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua pihak, termasuk mereka yang mungkin berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam akses digital. Dengan demikian, kebijakan pengawasan preventif dapat menjadi lebih efektif dan partisipatif di Kabupaten Sidrap.

3) Konsistensi

Konsistensi informasi juga sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan. Pesan-pesan yang berubah-ubah atau tidak konsisten antara satu instansi dengan instansi lainnya dapat menciptakan kebingungan di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat bersifat konsisten dan selaras.

Adapun wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai konsistensi dalam melaksanakan

implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Kami harus memastikan bahwa pesan yang kami sampaikan tentang kebijakan alih fungsi lahan adalah seragam dan jelas. Pesan-pesan ini harus mencakup pentingnya pelestarian lahan pertanian dan dampak negatif dari konversi lahan. Ketika pemilik lahan dan petani mendengar pesan yang sama dari berbagai sumber, mereka dapat lebih baik memahami urgensi untuk menjaga lahan pertanian. Itu juga membantu meminimalkan kebingungan dan ketidakpastian.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai konsistensi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten dapat dikatakan bahwa konsistensi informasi dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan memiliki peran sentral dalam mencapai kesuksesan kebijakan tersebut. Hal ini karena konsistensi informasi menciptakan fondasi yang kuat untuk pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam konteks Kabupaten Sidrap, pemilik lahan, petani, serta masyarakat umum perlu memiliki pemahaman yang seragam tentang urgensi menjaga lahan pertanian dan konsekuensi dari alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Ketika informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait konsisten, maka pesan-pesan ini akan lebih mudah diresapi oleh masyarakat.

Adapaun hasil wawancara lanjutan peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai konsistensi dalam

melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Konsistensi informasi juga menghindari potensi kebingungan dan ketidakpastian. Jika terdapat perbedaan dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan, hal ini dapat menciptakan kebingungan di antara pemilik lahan dan masyarakat. Misalnya, jika pemerintah daerah memberikan pesan yang berbeda dengan organisasi non-pemerintah atau pihak swasta, hal ini dapat membuat pemilik lahan ragu-ragu dan bingung tentang tindakan yang seharusnya diambil. Konsistensi informasi mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa pesan yang sama disampaikan oleh semua pihak yang terlibat.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara lanjutan peneliti di atas dapat dikatakan bahwa konsistensi informasi adalah salah satu upaya untuk menghindari kesimpang siuran atau ketidakpastian informasi sedangkan jika konsistensi informasi berjalan dengan baik maka akan dapat menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Ketika pemilik lahan dan masyarakat melihat bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak lain yang berkompeten dalam isu ini, mereka akan lebih cenderung untuk mempercayai informasi tersebut. Kepercayaan adalah aspek kunci dalam memotivasi tindakan positif dalam rangka menjaga lahan pertanian.

Dengan demikian, menjaga konsistensi informasi adalah langkah strategis dalam menjalankan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Dengan pesan-pesan yang seragam, pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih efektif, masyarakat akan lebih terlibat, dan

keberlanjutan lahan pertanian dapat terjaga dengan lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan konsistensi informasi yang kuat dalam upaya pelestarian lahan pertanian.

Dalam keseluruhan konteks ini, komunikasi yang baik adalah fondasi yang harus ditanamkan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kesadaran, dan pada akhirnya, mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai kejelasan informasi dalam melakukan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Pemerintah menyediakan saluran komunikasi resmi, seperti email, nomor telepon, atau surat, di mana masyarakat dapat mengirimkan pengaduan, pertanyaan, atau saran terkait kebijakan alih fungsi lahan, termasuk mengadakan pertemuan publik atau diskusi terbuka di mana masyarakat dapat secara langsung berbicara dan memberikan masukan kepada perwakilan pemerintah.”
(Wawancara, HR, 24 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai kejelasan informasi dalam melakukan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap telah menyediakan

berbagai saluran komunikasi resmi, seperti email, nomor telepon, atau surat, yang memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan pengaduan, pertanyaan, atau saran terkait dengan kebijakan alih fungsi lahan. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan pertemuan publik atau diskusi terbuka di mana masyarakat dapat secara langsung berbicara dan memberikan masukan kepada perwakilan pemerintah. Ini adalah langkah penting dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang isu alih fungsi lahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini.

Meski demikian, akses informasi yang memadai masih belum dapat diakses masyarakat secara daring di tengah gagasan keterbukaan informasi publik dan kemajuan digitalisasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, situs web pemerintah belum sepenuhnya memberikan informasi yang edukatif dan gambaran tentang urgensi pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Ini dapat saja mengakibatkan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan menjadi tidak maksimal.

Gambar 4.7 Akses informasi daring yang terbatas oleh pemerintah



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023

Kendala dalam akses informasi yang memadai adalah masalah yang serius dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Terlepas dari gagasan keterbukaan informasi publik, fakta bahwa akses informasi masih terbatas atau tidak memadai dapat menjadi hambatan serius bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami dan mendukung urgensi pengawasan alih fungsi lahan tersebut.

Situs web pemerintah yang belum sepenuhnya informatif dan edukatif adalah masalah yang perlu segera diatasi. Di era digital saat ini, situs web pemerintah adalah salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, situs web tersebut harus menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan informasi yang relevan tentang kebijakan alih fungsi lahan, regulasi yang berlaku, serta urgensi dari langkah-langkah tersebut.

Ketidakmaksimalan dalam menyediakan informasi yang edukatif dan gambaran yang jelas tentang urgensi pengawasan alih fungsi lahan pertanian dapat mengakibatkan ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya melindungi lahan pertanian dapat mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan dan bahkan peningkatan pelanggaran alih fungsi lahan. Hal tersebut juga didukung oleh salah satu informan (BS) yang menjelaskan bahwa akses informasi masih belum optimal, terutama sosialisasi dan edukasi.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Terkadang masyarakat juga tidak sepenuhnya menerima informasi yang edukatif terkait masalah-masalah alih fungsi lahan. Hal ini menjadi persoalan di masyarakat, karena minimnya informasi terkait. Hal ini seharusnya bisa menjadi perhatian khusus pihak yang terlibat, terutama pemerintah.” (Wawancara, BS, 23 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap bahwa masyarakat selama ini tidak sepenuhnya menerima informasi dan edukasi yang detil dari pemerintah setempat

mengenai alihfungsi lahan, sehingga menimbulkan kecurigaan di kelompok sasaran kebijakan yakni masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Sidrap haruslah lebih transparan dalam hal apa pun termasuk kejelasan informasi sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat setempat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Pemerintah sebetulnya bisa mengakomodasi masalah komunikasi seperti ini, terutama di era yang mengandalkan internet untuk berinteraksi. Penggunaan media sosial juga perlu dipertimbangkan dan dimaksimalkan, karena saat ini masyarakat juga sudah menggunakan media sosial. Konten informatif yang disebarakan juga seharusnya memenuhi aspek berkaitan dengan urgensi untuk menjaga lahan pertanian.” (Wawancara, DR, 23 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat mengenai kejelasan informasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap menyoroti masalah kurang optimalnya akses informasi dan komunikasi terkait alih fungsi lahan pertanian. Mereka menunjukkan bahwa masyarakat seringkali tidak menerima informasi yang edukatif tentang masalah ini, yang berpotensi menjadi masalah di masyarakat karena minimnya pemahaman terkait. Mereka menyarankan bahwa pemerintah harus memperhatikan masalah ini dengan meningkatkan komunikasi dan edukasi melalui media sosial dan berbagai platform online

lainnya, mengingat pentingnya menjaga kesadaran masyarakat tentang urgensi pelestarian lahan pertanian.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian, penting bagi pemerintah Kabupaten Sidrap untuk secara proaktif meningkatkan akses informasi yang berkualitas. Hal ini dapat mencakup perbaikan pada situs web pemerintah, penyediaan materi edukasi yang mudah diakses, serta upaya untuk meningkatkan komunikasi aktif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami urgensi pengawasan alih fungsi lahan dan secara aktif mendukung upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian yang vital bagi ketahanan pangan lokal.

Tambahan dari peneliti mengenai kendala dalam akses dan komunikasi informasi dapat saja memengaruhi tiga aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Ketika masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, transmisi informasi dari pemerintah menjadi terhambat. Ini dapat mengakibatkan lambatnya penyebaran informasi terkait dengan regulasi alih fungsi lahan, perubahan kebijakan, atau pelaporan pelanggaran. Misalnya, jika sumber informasi seperti situs web pemerintah tidak informatif atau sulit diakses, maka masyarakat mungkin tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi alih fungsi lahan ilegal.

Informasi yang tidak jelas atau ambigu dapat membingungkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini dapat terjadi jika dokumen kebijakan atau pedoman terlalu teknis atau sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Ketika masyarakat tidak sepenuhnya memahami implikasi dari kebijakan alih fungsi lahan, mereka mungkin kurang mampu untuk mematuhi aturan atau berpartisipasi dalam pengawasan. Kejelasan informasi adalah faktor kunci dalam memastikan pemahaman yang benar tentang peraturan dan tujuan kebijakan.

Konsistensi dalam penyampaian informasi adalah elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika terdapat perbedaan informasi antara sumber-sumber resmi pemerintah, seperti situs web, publikasi, dan pernyataan resmi, maka masyarakat mungkin merasa bingung dan meragukan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan atau pelaporan pelanggaran.


Kendala dalam transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi ini menunjukkan pentingnya peran komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi tersedia secara mudah diakses, disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti, serta konsisten di seluruh saluran komunikasi resmi. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan

pelaporan juga dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini dan memperkuat pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Sidrap perlu melihat potensi besar yang dimiliki oleh media sosial dan website resmi. Dengan menyediakan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berpartisipasi, pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk menjaga integritas lahan pertanian dan mendorong ketaatan terhadap regulasi. Potensi ini tidak hanya akan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut. Sehingga pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan luring tapi juga secara daring.

Adapun studi ini lebih lanjut merinci faktor-faktor determinan dalam konteks komunikasi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Gambar 4.8 Faktor determinan dalam konteks komunikasi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Gambar 4.8 memvisualisasikan faktor determinan dalam konteks komunikasi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Terdapat tiga faktor utama yang diidentifikasi, yaitu Kejelasan Informasi, Konsistensi, dan Transmisi. Kejelasan Informasi, dengan perolehan skor 8, menunjukkan tingkat kejelasan atau kejelasan pesan yang disampaikan dalam kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Kedua, faktor Konsistensi, dengan skor 6, menyoroti tingkat konsistensi atau kesesuaian informasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terakhir, faktor Transmisi, dengan skor 3, menunjukkan sejauh mana pesan atau informasi kebijakan tersebut disampaikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan.

Implikasi temuan dari Gambar 4.8 sangat relevan dalam konteks pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Kejelasan Informasi

yang mendapatkan skor tertinggi menunjukkan bahwa penting untuk menyusun pesan kebijakan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar dapat diterima dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Konsistensi yang menempati posisi kedua dalam faktor determinan mengindikasikan perlunya konsistensi informasi dalam berbagai tahapan kebijakan, sehingga tidak timbul kebingungan atau ketidakpastian di kalangan para pelaku. Sementara itu, skor Transmisi yang lebih rendah menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan informasi kebijakan tersebut kepada masyarakat atau pihak yang terlibat.

Berdasar pada temuan tersebut di atas, maka untuk meningkatkan implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap peningkatan kejelasan pesan, konsistensi informasi, dan efektivitas transmisi informasi kepada semua pihak terkait. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mendorong pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan alih fungsi lahan pertanian.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Faktor ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, alokasi anggaran yang memadai, serta peralatan teknis yang diperlukan untuk

pemantauan dan pengawasan. Sumberdaya ini sangat relevan dalam konteks menjaga integritas lahan pertanian, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menghindari pelanggaran yang dapat mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut.

1) Pegawai

Faktor sumberdaya memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap termasuk sumberdaya pada pegawai. Aspek sumberdaya manusia, seperti jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sangat memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan. Keterbatasan jumlah pegawai bisa menjadi kendala dalam melakukan pemantauan yang berkala dan tindakan penegakan hukum yang tegas. Diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan terlatih dalam bidang pengawasan alih fungsi lahan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumber daya pegawai dalam pelaksanaan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Kunci dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Kami membutuhkan tim yang terlatih dan berkompeten dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemantauan. Mereka harus memahami secara mendalam regulasi yang berlaku dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggaran serta menangani mereka dengan tepat. Pengawasan yang efektif membutuhkan pegawai yang kompeten dan berkomitmen pada tujuan pelestarian lahan pertanian.” (Wawancara,IB, 23 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumber daya pegawai dalam pelaksanaan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa pegawai yang berkualitas dan berkompeten merupakan aset berharga dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Kutipan di atas mencerminkan urgensi dari sumber daya manusia yang unggul dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemantauan. Keberhasilan pengawasan alih fungsi lahan sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen pegawai yang melaksanakannya.

Adapun wawancara tambahan dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumber daya pegawai dalam pelaksanaan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Pegawai yang memahami dengan mendalam regulasi terkait alih fungsi lahan memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi pelanggaran. Mereka wajib mampu melakukan tugas pengawasan dengan akurat dan tepat waktu. Selain itu, kompetensi pegawai juga menjadi faktor penting dalam menangani pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemilik lahan atau pihak terkait lainnya dengan efektif juga merupakan keterampilan penting yang dimiliki oleh pegawai yang berkualitas.” (Wawancara,IB, 23 Agustus, 2023).

Hasil wawancara tambahan peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumber daya pegawai dalam pelaksanaan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan

bahwa semua pegawai wajib memahami tugasnya, karena kompetensi pegawai juga menjadi faktor penting dalam menangani pelanggaran. Juga sangat di perlukan komitmen pada tujuan pelestarian lahan pertanian adalah karakteristik lain yang harus dimiliki oleh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pegawai yang memiliki kesadaran akan pentingnya melindungi lahan pertanian akan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Mereka akan memastikan bahwa regulasi dijalankan dengan baik untuk mendukung keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya pegawai mengenai implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Sumberdaya pegawai menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Dalam hal sumberdaya manusia atau pegawai, kita memerlukan tim yang terlatih dan berkualitas untuk menjalankan tugas pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan. Mereka harus memahami secara mendalam regulasi yang berlaku dan memiliki kemampuan dalam identifikasi pelanggaran serta penanganannya. Dalam konteks ini, pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sangat penting.” (Wawancara, AS, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya pegawai mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, sangat berperan krusial, sumber daya manusia atau pegawai dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa sumberdaya pegawai adalah elemen fundamental yang harus diperhatikan dengan serius dalam upaya menjaga keberlanjutan pertanian. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian bergantung pada keahlian, kompetensi, dan komitmen pegawai yang terlibat dalam pengawasan, pemantauan, serta penegakan hukum terkait alih fungsi lahan.

Pegawai yang terlatih dan berkualitas adalah aset berharga dalam memastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku dan mampu mengidentifikasi pelanggaran dengan akurat. Pemantauan dan penegakan hukum yang efektif dalam konteks alih fungsi lahan pertanian memerlukan kualifikasi dan kompetensi yang kuat. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai menjadi suatu keharusan agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesimpulannya, sumber daya manusia yang berkualitas

dan terlatih adalah landasan utama dalam menjalankan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap dengan efektif dan sukses.

2) Finansial

Finansial memiliki peran kunci dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Pengawasan alih fungsi lahan dan tindakan penegakan hukum memerlukan anggaran yang cukup untuk melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pemantauan lapangan, pengadaan peralatan, pelatihan pegawai, dan kampanye sosialisasi. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini secara efektif.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya finansial mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Sumberdaya finansial juga merupakan elemen penting. Untuk menjalankan operasional pengawasan yang efektif dan memastikan tindakan penegakan hukum dapat berlangsung, kita perlu anggaran yang memadai. Ini mencakup biaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian. Finansial juga diperlukan untuk membayar honorarium kepada tim pengawasan jika diperlukan.” (Wawancara, AS, 23 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya finansial mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat diaktakan bahwa sumberdaya finansial merupakan elemen yang sangat penting dalam melaksanakan

operasional kebijakanyang efektif dan juga untuk memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tetap berlangsung dalam melakukan pengawasan implementasi sebuah kebijakan yang sedang dijalankan di lapangan yakni implementasi kebijukan alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan mengenai sumberdaya finansial mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Sumberdaya finansial juga merupakan elemen penting. Untuk menjalankan operasional pengawasan yang efektif dan memastikan tindakan penegakan hukum dapat berlangsung, kita perlu anggaran yang memadai. Ini mencakup biaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian. Finansial juga diperlukan untuk membayar honorarium kepada tim pengawasan jika diperlukan.” (Wawancara, HR, 15 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan mengenai sumberdaya finansial mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakn bahwa terlihat bahwa sumber daya finansial menjadi faktor yang krusial dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Tanpa anggaran yang memadai, berbagai kegiatan yang diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum alih fungsi lahan menjadi terhambat. Ini mencakup biaya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kebijakan ini serta biaya operasional tim pengawasan. Dengan

sumber daya finansial yang cukup, pemerintah dapat mengoptimalkan upaya pengawasan dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memadai harus menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Adapun tambahan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan mengenai sumberdaya finansial mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Faktor sumberdaya finansial memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan. Kutipan wawancara di atas dengan jelas menunjukkan bahwa sumber daya finansial adalah elemen yang sangat vital dalam mendukung operasional pengawasan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendanaan untuk pemantauan lapangan hingga biaya kampanye sosialisasi kepada masyarakat.” (Wawancara, HR, 15 Agustus, 2023).

Hasil tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan mengenai sumberdaya finansial mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap Dalam keseluruhan konteks pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, alokasi sumber daya finansial yang memadai harus menjadi prioritas utama. Hal ini akan memastikan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dapat berlangsung secara efektif, kebijakan dapat dijalankan dengan baik, dan tujuan pelestarian lahan pertanian dapat tercapai.


Pertama, anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk melaksanakan operasional pengawasan yang efektif. Proses pemantauan lapangan memerlukan sumber daya, seperti biaya transportasi, peralatan, dan biaya operasional tim pengawasan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, tugas pengawasan akan terhambat, dan pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Kedua, biaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kesadaran tentang pentingnya melestarikan lahan pertanian. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas tentang regulasi alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Anggaran yang mencukupi akan memungkinkan pemerintah untuk mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi, seperti seminar, workshop, atau kampanye publik, yang akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Terakhir, anggaran juga dibutuhkan untuk membayar honorarium kepada tim pengawasan. Tim ini merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan. Dengan membayar honorarium yang sesuai, pemerintah dapat memastikan bahwa tim pengawasan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan terhindar dari potensi korupsi.

Adapun studi ini lebih lanjut merinci faktor-faktor determinan dalam konteks sumberdaya pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Gambar 4.9 Faktor determinan dalam konteks sumberdaya pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Gambar 4.9 membahas faktor determinan dalam konteks sumber daya pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Finansial, yang mendapatkan skor tertinggi, menunjukkan bahwa aspek keuangan menjadi faktor yang krusial dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi jelas. Di samping itu, Sarana dan prasarana yang menduduki peringkat kedua, serta Pegawai yang mendapatkan skor yang cukup signifikan, menggarisbawahi pentingnya ketersediaan fasilitas dan SDM yang memadai dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Maka dengan demikian, untuk meningkatkan implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, perlu adanya

perhatian khusus terhadap aspek finansial, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan *stakeholders* lokal, dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di daerah tersebut.

Temuan di atas yang mencermati faktor determinan dalam konteks sumberdaya pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap memiliki implikasi signifikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Skor tertinggi pada dimensi Finansial menyoroti urgensi alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut. Implikasinya, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memprioritaskan pengalokasian sumber daya finansial yang cukup guna mendukung berbagai aspek kegiatan dalam kebijakan alih fungsi lahan pertanian.

Selain itu, penekanan pada Sarana dan prasarana serta Pegawai menandakan perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mendukung efisiensi implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi dan kebijakan strategis yang dapat diterapkan mencakup pengoptimalan alokasi anggaran, peningkatan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Implikasi ini dapat menjadi landasan bagi

pengambil keputusan dalam menyusun strategi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Sidrap.

3) Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Tim pengawasan memerlukan akses ke kendaraan, peralatan pemantauan, dan teknologi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Jika sumberdaya ini tidak memadai, pengawasan dan penegakan hukum menjadi terbatas.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya sarana dan prasarana mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Sarana dan prasarana adalah bagian integral dari sumberdaya. Peralatan teknis seperti perangkat GPS, kamera, atau peralatan survei lainnya diperlukan untuk pemantauan lapangan yang akurat. Selain itu, infrastruktur komunikasi yang baik seperti akses internet yang cepat dan handal memungkinkan tim pengawasan untuk berkoordinasi secara efisien dan mengakses informasi secara real-time.” (Wawancara, IB, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya sarana dan prasarana mengenai implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapata dikatakan bahwa pentingnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Peralatan teknis seperti GPS dan kamera digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran dengan akurat, yang merupakan langkah penting dalam penegakan hukum. Selain itu, infrastruktur komunikasi yang baik memungkinkan tim pengawasan untuk berkoordinasi dengan efisien dan mengakses informasi secara real-time, yang dapat meningkatkan \ kunci dalam menjaga keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pentingnya saranan dan prasaranan dalam konteks ini yaitu peralatan teknis seperti perangkat GPS, kamera, dan peralatan survei lainnya adalah elemen penting dalam menjaga akurasi pemantauan lapangan. Dengan peralatan ini, tim pengawasan dapat mengidentifikasi pelanggaran dengan lebih tepat dan objektif. Ini memiliki implikasi besar dalam penegakan hukum karena dapat meminimalkan potensi kesalahan atau ketidakpastian dalam mengklasifikasikan perubahan lahan. Dengan kata lain, saranan ini membantu dalam memastikan bahwa tindakan penegakan hukum hanya diberlakukan pada kasus-kasus yang benar-benar merupakan pelanggaran alih fungsi lahan, menghindari tuduhan yang tidak beralasan.

Selain itu, infrastruktur komunikasi yang baik adalah faktor penting dalam memungkinkan tim pengawasan berkoordinasi dengan efisien. Kabupaten Sidrap mungkin memiliki luas wilayah yang luas, dan tanpa akses yang cepat dan handal ke komunikasi, pengawasan dan respons terhadap pelanggaran dapat menjadi terbatas. Dengan infrastruktur

komunikasi yang baik, tim pengawasan dapat secara real-time berbagi informasi, mengoordinasikan tindakan, dan merespons perubahan situasi dengan cepat. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa respons terhadap pelanggaran alih fungsi lahan dapat dilakukan tepat waktu dan efektif.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya sarana prasarana dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Saranan dan prasaranan tidak hanya menjadi investasi dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga merupakan langkah yang berkelanjutan dalam menjaga integritas lahan pertanian. Melalui pemeliharaan peralatan teknis dan infrastruktur komunikasi yang baik, Kabupaten Sidrap dapat memastikan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dapat berlangsung dengan efisien dalam jangka panjang, yang sesuai dengan tujuan pelestarian lahan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk saranan dan prasaranan sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan pertanian.” (Wawancara, AR, 14 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai sumberdaya sarana prasarana dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana tidak hanya menjadi investasi dalam mengektivitaskan kebijakan alih pungsi lahan melaingkan sebagai lamgkah yang berkelanjutan melindungi integritas. Melalui pemeliharaan

peralatan teknis dan infrastruktur komunikasi yang baik, Kabupaten Sidrap dapat memastikan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dapat berlangsung dengan efisien dalam jangka Panjang. Maka pemerintah Kabupaten Sidrap perlu memperhatikan faktor-faktor sumberdaya ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam menghadapi keterbatasan sumberdaya, pemerintah dapat mencari dukungan dari berbagai pihak, seperti lembaga donor atau mitra kerja sama, untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam menjaga integritas lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sidrap.

Tambahan dari peneliti dalam rangka menjaga keberhasilan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian, pemerintah Kabupaten Sidrap harus memastikan bahwa semua aspek sumberdaya ini tersedia secara memadai dan seimbang. Ketidakseimbangan dalam faktor-faktor sumberdaya ini dapat menghambat efektivitas kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum terkait. Oleh karena itu, manajemen yang cermat dan alokasi sumberdaya yang bijak menjadi kunci dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, faktor determinan lainnya yang juga dinilai menjadi salah satu faktor penting adalah disposisi, di mana hal tersebut melibatkan pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif. Faktor ini memiliki

dampak signifikan terhadap sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan konsisten (Edwards, 1980)..

1) Pengangkatan birokrasi

Pengangkatan birokrat yang berkualitas dan kompeten merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan kebijakan. Para pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini harus dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, dan pengetahuan yang relevan. Mereka harus memahami dengan baik peraturan yang berlaku dan memiliki keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan. Pengangkatan birokrasi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Dalam upaya untuk menjalankan kebijakan alih fungsi lahan pertanian dengan efektif, kita harus memastikan bahwa birokrasi yang terlibat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pengangkatan pegawai yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi alih fungsi lahan sangat penting. Mereka harus memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran dengan tepat, serta berkomitmen pada tujuan pelestarian lahan pertanian. Oleh karena itu, pengangkatan birokrasi harus didasarkan pada kompetensi dan integritas yang kuat.” (Wawancara, AS, 14 Juli, 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten dapat dikatakan bahwa peran krusial disposisi, khususnya dalam konteks pengangkatan birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Disposisi mengacu pada karakteristik dan sikap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, kompetensi, pemahaman mendalam tentang regulasi, dan integritas menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan saat mengangkat pegawai untuk tugas pengawasan dan pemantauan alih fungsi lahan.

Adapun tambahan wawancara peneliti dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

"Pentingnya pengangkatan pegawai yang berkualitas adalah bahwa tugas mereka melibatkan penegakan hukum dan pemantauan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi. Mereka harus mampu mengidentifikasi pelanggaran dan menangani mereka dengan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, integritas mereka adalah aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, karena pegawai yang berkomitmen pada tujuan pelestarian lahan akan lebih mungkin untuk menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa adanya campur tangan atau korupsi." (Wawancara, AS, 14 Juli, 2023).

Hasil wawancara tambahan peneliti di atas dengan seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai disposisi dalam

melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa perlunya mengakat pegawai yang memiliki kualitas dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk melibatkan aparat penengak hukum dan pemantau dalam melihat bagaimana kebijakan yang sedang berlangsung di lapangan, dan juga sangat diperlukan komitmen pada tujuan pelestarian lahan pertanian sehingga disposisi dalam hal pengangkatan birokrasi bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang karakter dan komitmen pada tujuan kebijakan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam memastikan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pelestarian lahan pertanian.

2) Insentif

Aspek penting lainnya yaitu terkait insentif. Insentif yang diberikan kepada pegawai juga memiliki peran penting dalam menjaga motivasi dan kinerja mereka. Insentif bisa berupa penghargaan atau bonus atas kinerja yang baik dalam menjalankan tugas-tugas terkait kebijakan alih fungsi lahan. Insentif semacam ini dapat menjadi dorongan bagi pegawai untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, ketiadaan insentif atau sistem insentif yang kurang baik dapat mengurangi motivasi pegawai dan menghambat pelaksanaan yang efektif.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai Disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Kami selalu berupaya untuk menjaga agar insentif-insentif ini tetap relevan dan memberikan dorongan yang cukup kuat. Ini dilakukan melalui evaluasi kinerja berkala dan pembaruan kebijakan. Kami juga mendengarkan umpan balik dari para pegawai yang terlibat untuk memahami apa yang dapat meningkatkan insentif ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk menjalankan tugas mereka.” (Wawancara, HR, 24 Juli, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai Disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus merasa dihargai sehingga termotivasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan juga penting untuk melakukan evaluasi kinerja Secara berkala. Disposisi juga menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Informan di atas menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam birokrasi yang terlibat, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran dengan tepat serta berkomitmen pada tujuan pelestarian lahan pertanian. Pengangkatan pegawai harus didasarkan

pada kompetensi dan integritas yang kuat. Selain itu, informan lainnya menyoroti pentingnya insentif yang relevan dan kuat untuk memotivasi pegawai dalam menjalankan tugas mereka, dengan melakukan evaluasi kinerja berkala dan pembaruan kebijakan. Dengan demikian, kedua aspek ini, yaitu disposisi yang berkualitas dan insentif yang efektif, menjadi krusial dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian.

Adapaun wawancara tambahan peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai Disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.


“Pentingnya disposisi yang berkualitas di kalangan birokrasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan. Disposisi ini mencakup pengangkatan pegawai yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi alih fungsi lahan. Pengangkatan berdasarkan kompetensi dan integritas yang kuat menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.” (Wawancara, HR, 24 Juli, 2023).

Hasil wawancara tambahan peneliti dengan dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai Disposisi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa sangat penting disposisi yang berkualitas dikalangan birokrasi dalam menjalangkan tugas pengawasan, di sisi lain, insentif juga memainkan peran penting dalam memotivasi

pegawai untuk berkinerja baik dalam menjalankan tugas mereka terkait alih fungsi lahan pertanian. Informasi yang diberikan oleh narasumber menunjukkan bahwa insentif tersebut mencakup peningkatan gaji atau tunjangan khusus bagi pegawai yang berhasil dalam tugas mereka. Penghargaan berbasis kinerja juga digunakan untuk memberikan pengakuan kepada mereka yang mencapai target dan berkinerja baik. Pentingnya insentif yang relevan dan memberikan dorongan yang kuat untuk menjaga motivasi pegawai agar tetap tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Pentingnya disposisi dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan adalah tidak dapat disangkal. Pengangkatan birokrasi yang cermat dan insentif yang memadai merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan konsisten. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sidrap perlu mempertimbangkan kebijakan sumber daya manusia yang efektif serta sistem insentif yang tepat guna untuk mendukung pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan yang berhasil dan berkelanjutan.

Gambar 4.9 Faktor determinan dalam konteks disposisi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Gambar 4.9 menyajikan faktor determinan dalam konteks disposisi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, dengan fokus pada "Pengangkatan birokrasi" dan "Insentif." Faktor "Pengangkatan birokrasi" dengan skor 7 menunjukkan bahwa pengangkatan atau penempatan birokrasi memiliki dampak signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini dapat mencakup penugasan personel yang berkualifikasi dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk menangani tugas-tugas terkait.

Sementara itu, faktor "Insentif" dengan skor 6 menunjukkan bahwa memberikan insentif kepada para pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting. Insentif dapat berupa pengakuan kinerja, bonus, atau bentuk insentif lainnya untuk mendorong motivasi dan kinerja optimal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian

memerlukan keseimbangan yang tepat antara pengangkatan birokrasi yang kompeten dan pemberian insentif yang memotivasi untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Hasil temuan dari faktor determinan dalam konteks disposisi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian, seperti yang tergambar dalam Gambar 4.8, memiliki implikasi signifikan. Faktor "Pengangkatan birokrasi" yang mendominasi dengan skor 7 menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan terampil dalam menjalankan kebijakan tersebut. Implikasinya adalah perlunya investasi dalam penempatan personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu terkait alih fungsi lahan pertanian.

Di sisi lain, faktor "Insentif" yang memiliki skor 6 menunjukkan perlunya memperhatikan motivasi dan pengakuan bagi pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan insentif yang sesuai dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Keseluruhan, temuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, faktor-faktor determinan termasuk struktur birokrasi memainkan peran yang signifikan. Struktur birokrasi mencakup standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi tugas, yang memiliki dampak langsung pada bagaimana kebijakan diimplementasikan (Edwards, 1980).

1) SOP

SOP adalah pedoman atau aturan yang mengatur bagaimana suatu tugas atau proses harus dilaksanakan dalam konteks birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian, SOP yang jelas dan terdefinisi dengan baik sangat penting. SOP yang baik memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan kebijakan dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga membantu dalam menghindari potensi pelanggaran atau kesalahan yang bisa terjadi karena ketidakjelasan prosedur. Oleh karena itu, pembuatan, pembaruan, dan pemantauan SOP yang relevan dan efektif merupakan langkah kunci dalam menjaga kelancaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanian Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi dalam hal SOP dalam melaksanakan implementasi

kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Dalam pelestarian lahan pertanian, kami memiliki SOP yang terperinci untuk setiap tahapan dalam proses pengawasan dan pemantauan. Ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil ketika mengidentifikasi pelanggaran, melaporkan temuan lapangan, dan menginisiasi tindakan penegakan hukum. SOP yang jelas memastikan bahwa setiap langkah diikuti secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan dan pelanggaran hukum.” (Wawancara, HR, 05 Agustus 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanian Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi dalam hal SOP dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat diaktakan bahwa pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap mencerminkan kesadaran yang tinggi akan peran krusial SOP dalam menjalankan kebijakan ini. SOP yang terperinci dan terstruktur dengan baik membantu dalam mengatur setiap tahap proses pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum. Dengan adanya SOP yang jelas, para pegawai yang terlibat dapat memiliki panduan yang konsisten tentang bagaimana melaksanakan tugas mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, SOP juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi risiko kesalahan dan pelanggaran hukum. Dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini sangat relevan dalam konteks pelestarian lahan pertanian, di mana setiap pelanggaran dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi dalam hal SOP dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Kesadaran akan pentingnya SOP dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian adalah langkah positif dalam memastikan bahwa regulasi dijalankan dengan benar dan tujuan pelestarian lahan pertanian dapat tercapai. Selanjutnya, upaya untuk terus memperbarui dan meningkatkan SOP sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam kebijakan akan membantu mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.” (Wawancara, IB, 07 Agustus 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi dalam hal SOP dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa SOP sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan juga sebagai langkah positif dalam melaksanakan regulasi dengan baik secara umum tidak dapat diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di

Kabupaten Sidrap. SOP adalah panduan atau aturan yang terstruktur dengan baik yang mengatur cara melakukan tugas atau proses tertentu. Dalam konteks kebijakan alih fungsi lahan pertanian, SOP berperan penting dalam mengatur dan memandu para pegawai serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum. Hal ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan konsistensi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

SOP juga berperan dalam mengurangi risiko kesalahan dan pelanggaran hukum. Dengan memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana menjalankan tugas tertentu, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih efisien dan efektif, serta menghindari potensi pelanggaran karena ketidakjelasan prosedur. Dengan demikian, urgensi SOP dalam konteks kebijakan alih fungsi lahan pertanian adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pelestarian lahan pertanian serta keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

2) Fragmentasi (Pembagian tugas)

Selain SOP, fragmentasi tugas dalam struktur birokrasi juga memiliki dampak signifikan. Kabupaten Sidrap mungkin memiliki berbagai lembaga atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian, seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, atau Badan Pertanahan Nasional. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pertanian, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu pemerintahan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Adapun tugas dari Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 419 Peraturan Menteri ATR/K BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu.

Pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga ini sangat penting. Ini memastikan bahwa setiap lembaga bertanggung jawab atas bagian tertentu dari pelaksanaan kebijakan dan tidak ada tumpang tindih atau kebingungan dalam tanggung jawab. Fragmentasi yang baik juga memungkinkan koordinasi yang efisien antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan mulus.

Dalam konteks ini, pengelolaan struktur birokrasi dengan baik dan penyusunan SOP yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Dengan demikian, faktor-faktor ini perlu diperhatikan dan dioptimalkan

untuk mencapai tujuan pelestarian lahan pertanian dan ketahanan pangan yang diinginkan.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi terkait fragmentasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.

“Koordinasi antara unit dan lembaga terkait sangat penting dalam pelestarian lahan pertanian. Kami melakukan pertemuan rutin dan berbagi informasi tentang perkembangan terkini terkait alih fungsi lahan. Misalnya, Dinas Pertanian bertanggung jawab untuk memantau izin penggunaan lahan pertanian, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup fokus pada dampak lingkungan. Melalui kolaborasi ini, kami dapat memastikan bahwa tugas-tugas kami saling melengkapi dan tidak ada tumpang tindih. Ini membantu kami bekerja secara efektif dalam menjaga keberlanjutan pertanian.” (Wawancara, AR, 05 Agustus, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Sidrap mengai struktur birokrasi terkait fragmentasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat dikatakan bahwa untuk mendukung aspek struktur birokrasi, pemerintah Kabupaten Sidrap juga telah melaksanakan langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan alih fungsi lahan pertanian melalui mekanisme evaluasi kinerja dan perencanaan strategis yang fokus pada pembenahan struktur birokrasi.

Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi terkait fragmentasi dalam

melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap sebagai berikut.


“Ya, kami memiliki mekanisme evaluasi kinerja yang terjadwal secara rutin. Evaluasi ini mencakup penilaian kinerja unit-unit terkait yang terlibat dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, kami juga menggelar pertemuan perencanaan strategis setiap tahun untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam pembenahan struktur birokrasi. Dalam pertemuan ini, kami menilai progres yang telah dicapai, mengidentifikasi kendala, dan mengatur prioritas untuk tahun berikutnya.” (Wawancara, IB, 23 Juli, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap mengenai struktur birokrasi terkait fragmentasi dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kabupaten Sidrap dapat diaktakan bahwa faktor-faktor determinan, terutama struktur birokrasi, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terdefinisi dengan baik menjadi landasan yang penting dalam menjaga kelancaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan SOP yang tepat, setiap langkah dapat dijalankan secara konsisten sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari potensi pelanggaran, dan mengurangi ketidakjelasan dalam prosedur. Selain itu, fragmentasi tugas yang baik dalam struktur birokrasi memastikan pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga terkait, mencegah tumpang tindih tanggung jawab, dan memungkinkan koordinasi yang efisien antara entitas tersebut.

Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara unit atau lembaga terkait juga merupakan faktor penting dalam menjaga pembagian tugas yang jelas dan saling melengkapi dalam pelaksanaan pengawasan alih fungsi lahan. Dengan kerjasama yang baik, setiap entitas dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, menghindari tumpang tindih, dan memastikan efisiensi dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Pemerintah Kabupaten Sidrap juga telah melaksanakan mekanisme evaluasi kinerja dan perencanaan strategis yang fokus pada membenahan struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan alih fungsi lahan pertanian untuk mencapai tujuan pelestarian lahan pertanian dan ketahanan pangan yang diinginkan.

Adapun studi ini lebih lanjut merinci faktor-faktor determinan dalam konteks struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Gambar 4,10 Faktor determinan dalam konteks struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, faktor determinan yang muncul dalam struktur birokrasi, seperti yang tergambarkan dalam Gambar 4.10, memperlihatkan dua aspek utama, yaitu "SOP" (Standar Operasional Prosedur) dengan skor 7 dan "Fragmentasi (pembagian tugas)" dengan skor 6. Faktor "SOP" menonjolkan pentingnya memiliki panduan operasional yang jelas dan terstandarisasi dalam pelaksanaan kebijakan, yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsistensi.

Di sisi lain, faktor "Fragmentasi" menunjukkan bahwa pembagian tugas yang tepat dan efektif antar unit atau sektor birokrasi juga menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan. Implikasinya, perlu ditekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap bergantung pada implementasi SOP yang baik dan koordinasi yang optimal melalui pembagian tugas yang terstruktur di dalam struktur birokrasi. Keseluruhan, temuan ini memberikan wawasan strategis bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan memfokuskan pada perbaikan SOP dan perbaikan struktur birokrasi yang mendukung.

Temuan dari faktor determinan dalam struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.10, menimbulkan beberapa

implikasi yang signifikan. Skor tinggi pada "SOP" (Standar Operasional Prosedur) menandakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan panduan operasional.

Maka dalam hal ini, pemangku kepentingan terkait perlu berfokus pada penyusunan dan pembaruan SOP yang tepat guna untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dengan konsisten dan efisien. Sementara itu, "Fragmentasi (pembagian tugas)" yang mendapatkan skor yang cukup tinggi menekankan pentingnya koordinasi antarunit birokrasi, menandakan perlunya sinergi antarinstansi untuk menghindari pembagian tugas yang redundan atau tidak efektif. Dengan memahami implikasi ini, pihak terkait dapat merancang strategi untuk memperkuat panduan operasional dan koordinasi di tingkat birokrasi, sehingga meningkatkan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian secara holistik dan efektif.

Faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pertama, dalam hal komunikasi, pentingnya transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam penyampaian pesan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tidak dapat diabaikan. Komunikasi yang efektif dapat membantu memahami masyarakat tentang urgensi pengawasan alih fungsi lahan, mendukung kesadaran mereka terhadap peraturan, dan

mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, kendala akses informasi yang memadai masih menjadi tantangan, terutama dalam era digital. Situs web pemerintah yang belum sepenuhnya informatif dapat menghambat efektivitas komunikasi.

Kedua, dalam hal sumberdaya, termasuk sumberdaya manusia, finansial, dan sarana prasarana, sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan. Pegawai yang berkualitas, anggaran yang memadai, dan peralatan teknis yang diperlukan adalah elemen-elemen kunci dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan. Tanpa sumberdaya yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

Ketiga, disposisi yang mencakup pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif menjadi faktor penting. Pengangkatan pegawai yang kompeten dan berintegritas tinggi diperlukan untuk menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum dengan baik. Insentif yang sesuai juga dapat memberikan dorongan kepada pegawai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Terakhir, struktur birokrasi, yang meliputi SOP dan pembagian tugas, memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. SOP yang jelas membantu menjaga kelancaran prosedur dan menghindari potensi pelanggaran. Pembagian tugas yang baik antar lembaga-lembaga terkait memastikan tanggung jawab yang jelas dan koordinasi yang efisien. Secara keseluruhan, faktor-faktor determinan ini saling berkaitan dan

berkontribusi pada kesuksesan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Upaya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan faktor-faktor ini perlu terus diupayakan guna mencapai tujuan pelestarian lahan pertanian dan ketahanan pangan yang diinginkan.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor determinan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Konsep-konsep yang muncul dalam temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Teori ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, dan temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam konteks pengawasan alih fungsi lahan.

Salah satu faktor utama adalah komunikasi. Teori implementasi kebijakan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjalankan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, termasuk transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi komunikasi, adalah elemen penting dalam memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan alih fungsi lahan. Komunikasi yang baik membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami urgensi kebijakan, aturan yang berlaku, dan dampaknya. Ini sesuai dengan konsep komunikasi dalam teori implementasi kebijakan.


Sumber daya juga merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan mengakui bahwa sumber daya, baik manusia maupun finansial, adalah elemen penting dalam menjalankan kebijakan. Penelitian ini menyoroti bahwa sumber daya, seperti pegawai yang berkualitas, anggaran yang memadai, dan peralatan teknis, diperlukan dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan konsep sumber daya dalam teori implementasi kebijakan.

Selanjutnya, disposisi, yang melibatkan pengangkatan birokrasi dan insentif pegawai, juga relevan dengan teori implementasi kebijakan. Teori ini menyoroti peran pegawai dalam menjalankan kebijakan dan pentingnya memiliki birokrasi yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Pengangkatan pegawai yang kompeten dan pemberian insentif yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas implementasi, sesuai dengan konsep sikap birokrasi dalam teori implementasi kebijakan.

Terakhir, struktur organisasi juga memengaruhi implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menekankan peran struktur organisasi dalam proses implementasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi, termasuk SOP dan pembagian tugas, memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Ini sejalan dengan konsep struktur organisasi dalam teori implementasi kebijakan.

Adapun studi ini lebih lanjut merinci faktor-faktor determinan secara keseluruhan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Gambar 4.11 Faktor determinan keseluruhan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian



Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Gambar 4.11 yang menggambarkan faktor determinan keseluruhan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa "Komunikasi" memiliki skor tertinggi sebesar 15, diikuti oleh "Sumberdaya" dengan skor 13, "Disposisi" dengan skor 11, dan "Struktur Organisasi" dengan skor 9. Skor tinggi pada "Komunikasi" menandakan bahwa aspek ini memiliki pengaruh yang dominan dalam suksesnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya memperkuat sistem komunikasi di antara para

pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian.

Analisis faktor determinan lainnya juga penting untuk dipertimbangkan. Sumberdaya yang menduduki peringkat kedua menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya, termasuk dana, personel, dan infrastruktur, memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perlu strategi yang efektif untuk alokasi dan pengelolaan sumber daya agar dapat mendukung langkah-langkah pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Disposisi dan struktur organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan, menekankan pentingnya kebijakan pengangkatan birokrasi, insentif, dan peningkatan SOP untuk memastikan kesiapan dan efisiensi birokrasi dalam menjalankan kebijakan.

Implikasi temuan ini memiliki dampak signifikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap di masa mendatang. Dengan memahami bahwa faktor "Komunikasi" dan "Sumberdaya" mendominasi, pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat merancang strategi yang lebih terfokus untuk meningkatkan komunikasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Upaya perbaikan dalam sistem komunikasi, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dan penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat,

akan membantu memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya, penekanan pada aspek "Sumberdaya" mengindikasikan perlunya peningkatan investasi dan pengelolaan yang efisien terkait dana, personel, dan infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan. Pemerintah daerah dapat mengarahkan perhatian dan anggaran pada peningkatan ketersediaan sumber daya ini, yang akan berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Implikasi ini juga memberikan dasar bagi pihak terkait untuk merumuskan strategi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan terarah agar dapat menjawab dinamika dan perubahan kebutuhan dalam sektor pertanian di Kabupaten Sidrap di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor determinan, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, berperan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara faktor-faktor ini untuk mencapai tujuan kebijakan, yaitu pelestarian lahan pertanian dan ketahanan pangan yang diinginkan.

C. PEMBAHASAN

Secara umum penelitian ini menguraikan permasalahan dengan menelusuri aspek implementasi kebijakan teori Murhaini (2014:11), yaitu pengawasan juga dapat dicermati berdasarkan kegunaan dari tujuan kegunaan pengawasan yakni. 1). Pengawasan Preventif yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. 2). Pengawasan Refresif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

- a. Pengaturan Preventif terhadap alih fungsi lahan pertanian adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan keamanan pangan suatu wilayah. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek utama di antaranya yaitu pengaturan (*regulasi*). Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat poin penting yang dimana pemerintah laksanakan terkait kebijakan alih punsi lahan di Kabupaten Sidrap mengenai pengaturan preventif diantaranya: 1. Pengaturan (*regulasi*). Mengenai pengaturan terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Pungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap. Pemerintah daerah dinilai sangat tegas dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dimana pemerintah daerah melarang dilakukannya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan

yang lain di Kabupaten Sidrap. 2. Sosialisasi, yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai komponen penting dalam kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Sidrap untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, dan juga mempromosikan partisipasi yang konstruktif dan mendukung keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Sidrap, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, telah menggelar sosialisasi mengenai Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) tahun 2022 (Aswin, 2022). Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya melindungi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di wilayah kabupaten tersebut. 3. Perizinan bahwa setiap masyarakat yang hendak melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap di Wajibkan mengajukan permohonan perizinan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Tata ruang, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penggunaan lahan. Proses perizinan ini merupakan langkah yang penting yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mengawasi dan mengatur alih fungsi lahan pertanian, serta pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan bahwa izin diberikan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan untuk melindungi keberlanjutan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Sidrap sangat memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi jika akan terjadi alih fungsi lahan pertanian, maka dari itu sangat diperlukan pertimbangan yang matang.

b. Pengawasan Refresif

Pengawasan represif menjadi instrumen penting dalam menjaga ketaatan terhadap regulasi dan menjauhkan masyarakat serta pemangku kepentingan dari praktik alih fungsi lahan yang ilegal atau merugikan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat poin penting yang dimana pemerintah laksanakan terkait kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap mengenai pengawasan refresif yaitu: 1. Teguran, Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian sudah menyiapkan khusus tim pengawasan yang memiliki peran kunci dalam melaksanakan pengawasan represif terhadap alih fungsi lahan ilegal. Tim ini bertugas untuk memantau dan menelusuri laporan atau tanda-tanda adanya alih fungsi lahan tanpa izin atau yang melanggar peraturan yang berlaku. Tugas ini melibatkan identifikasi lahan yang telah dialihfungsikan illegal, sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran dari setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan akan menghormati setiap teguran jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang penting kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Secara keseluruhan. 2. Sanksi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidrap

sangat tegas dalam melaksanakan kebijakan alih fungsi lahan pertanian dan tidak memberikan toleransi terhadap orang yang melakukan pelanggaran, maka siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi seperti penyitaan lahan garapan. Penyitaan garapan ini akan benar-benar dilakukan jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran di lapangan, karena hal seperti ini akan sangat memengaruhi masyarakat lainnya. 3. Penindakan, sebagai salah satu aspek utama dari penindakan yaitu memberikan teguran kepada pelaku pelanggaran sebagai langkah awal. Tim pengawasan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah berperan dalam memantau dan menelusuri pelanggaran alih fungsi lahan. Teguran awal diberikan kepada pelaku untuk memberikan kesempatan untuk mematuhi aturan tanpa harus menghadapi sanksi yang lebih berat. Namun, jika teguran ini diabaikan, pemerintah dapat mengeluarkan peringatan resmi kepada pihak terkait.

Penelitian ini juga menguraikan permasalahan dengan menelusuri aspek implementasi kebijakan teori George C. Edward III pada Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap Terori tersebut mengarah pada 4 (empat) variable utama yaitu: a. perilaku komunikasi atau penentuan keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan atau inplementasi suatu program atau kebijakan. b. perilaku sumber daya atau

faktor penting untuk pelaksanaan suatu program yang efektif. c. perilaku disposisi atau sikap atau komitmen pejabat pelaksana terhadap program, terutama dari para pelaksana program atau terutama birokrasi pemerintahan. d. Perilaku struktur birokrasi atau yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi untuk melaksanakan kebijakan publik terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Pungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap.

- a. komunikasi dalam penelitian ini komunikasi menjadi faktor yang sangat penting sebagai peran sentral yang mendalam atau tulang punggung yang menghubungkan semua stakeholder yang terlibat dalam melaksanakan implemtasi kebijakan pengawasan alih pungsi lahan di Kabupaten Sidrap, seperti: 1. Transmisi, sangat diperlukan dalam mendorong partisipasi pemangku kebijakan sebagai langkah yang bijak. Hal ini membantu dalam mengevaluasi apakah pesan dan panduan yang disampaikan telah mencapai tujuannya dan jika tidak, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, transmisi informasi bukan hanya bagian dari pengawasan yang efektif tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan dalam menjaga lahan pertanian. 2. Kejelasan Informasi, sebagai elemen kunci dalam berjalannya suatu kebijakan pengawasan alih pungsi lahan di Kabupaten Sidrap dalam mendorong partisipasi aktif bagi pemangku kepentingan namun, tantangan dalam menjaga kejelasan informasi

juga dapat muncul, terutama dalam konteks akses informasi yang masih belum merata di seluruh wilayah. 3. Konsistensi, di Kabupaten Sidrap sejauh ini pemilik lahan, petani, serta masyarakat umum perlu memiliki pemahaman yang seragam tentang urgensi menjaga lahan pertanian dan konsekuensi dari alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Ketika informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait konsisten, maka pesan-pesan ini akan lebih mudah diresapi oleh masyarakat.

- b. Sumberdaya dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor kunci yang sangat relevan dalam menjaga integritas lahan pertanian, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menghindari pelanggaran yang dapat mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut, yaitu:
1. Pegawai, sumber daya pegawai merupakan peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di kabupaten sidrap, pemerintah kabupaten sidrap sudah cukup baik dalam bidang sumber daya pegawai yang peneliti lihat sudah sangat cakap dan unggul melaksanakan berbagai kegiatan dilapangan.
 2. Finansial yang merupakan kunci dalam pelaksanaan kebijakan berjalan lancar, pemerintah Kabupaten Sidrap dalam konteks pelaksanaan Pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian alokasi sudah memadai namun peneliti menemukan beberapa kendala yang terjadi dilapangan berdasarkan penuturan masyarakat sebagai penerima kebijakan.
 3. Sarana dan Prasarana

sebagai sumber daya pendukung pada pelaksanaan sebuah kebijakana, pemerintah Kabupaten Sidrap sudah masih kekeurangan dalam persoalan sarana dan perasana yang dibutuhkan pegawai dan penerima kebijakaan alih fungsi lahan pertanian.

- c. Disposisi merupakan pengangkatan birokrasi dan peberian intensif meneurut temuan peneliti bahwa faktor ini sangat memiliki dampak yang cukup signifikan. 1. Pengangkatan birokrasi yang berkualitas merupakan pondasi utama bagi setiap pelaksanaan sebuah kebijakaan,namun yang terjadi dilapangan masih ada beberapa birokrasi (pegawai pemerintahan) yang bertugas belum maskimal dalam mensosialisasikan kebijajkn alih punsi lahan terhadap masyarakat Kabupaten Sidrap. 2. Intensif yang diberikan kepada pegawai juga memiliki peran penting dalam menjaga motivasi dan kinerja mereka. Insentif bisa berupa penghargaan atau bonus atas kinerja yang baik dalam menjalankan tugas-tugas terkait kebijakaan alih fungsi lahan. Insentif semacam ini dapat menjadi dorongan bagi pegawai untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakaan. Sebaliknya, ketiadaan insentif atau sistem insentif yang kurang baik dapat mengurangi motivasi pegawai dan menghambat pelaksanaan yang efektif.

d. Struktur Birokrasi menurut temuan peneliti terkait struktur birokrasi di Kabupaten Sidrap dapat dilihat melalui. 1. SOP (Standar Operasional Prosedur), pemerintah Kbaupaten Sidrap sangat berhati-hati dalam melaksanakan SOP untuk menghindari berbagai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan apalagi yang akan berdampak pada masyarakat sekitar. 2. Fragmentasi (pembagian tugas) keterlibatan semua stekholder atau lembaga yang ada di Kabupaten Sidrap sanagat berdampak pada peningkatan kualitas kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap mencakup beberapa pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas lahan pertanian dan mencegah pelanggaran alih fungsi lahan. Pendekatan preventif menekankan pada upaya-upaya proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran alih fungsi lahan. Di sisi lain, pendekatan represif memainkan peran penting dalam menegakkan regulasi dan memberikan konsekuensi kepada pelaku pelanggaran. Tim pengawasan, teguran, peringatan resmi, sanksi, dan penindakan merupakan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, jika teguran tidak diindahkan, peringatan resmi dan sanksi berat dapat diterapkan, termasuk penyitaan lahan.

Selain itu, faktor-faktor determinan lainnya juga berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap. Faktor komunikasi memainkan peran kunci dalam memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan ini, sementara sumber daya, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang memadai, dan peralatan teknis, memungkinkan pengawasan yang efektif. Disposisi, yang melibatkan pengangkatan birokrasi yang kompeten dan insentif yang sesuai, menjadi elemen penting dalam menjalankan kebijakan. Terakhir,

struktur birokrasi, dengan SOP yang jelas dan pembagian tugas yang tepat, membantu menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap adalah upaya holistik yang menggabungkan pendekatan preventif dan represif dengan memperhatikan faktor-faktor determinan yang saling terkait. Dengan komunikasi yang lebih kuat, alokasi sumber daya yang cerdas, pengangkatan birokrasi yang tepat, dan struktur birokrasi yang efisien, Kabupaten Sidrap berharap dapat menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dan dimaksimalkan ke depan:

1) Penguatan Komunikasi Daring

Pemerintah Kabupaten Sidrap perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi melalui daring. Ini dapat dicapai dengan memperbarui dan memperbaiki situs web pemerintah agar lebih informatif dan edukatif. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan informasi tentang urgensi dan konsekuensi dari alih fungsi lahan. Langkah ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan

memberikan platform bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan alih fungsi lahan.

2) Penguatan Tim Pengawasan

Tim pengawasan perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan menegakkan regulasi terkait alih fungsi lahan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tim ini memiliki peralatan teknis yang memadai, seperti GPS, kamera, dan perangkat survei, untuk memastikan pemantauan lapangan yang akurat.

3) Evaluasi Regulasi dan Insentif

Evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada dan insentif yang diberikan kepada pelaku alih fungsi lahan perlu dilakukan. Ini akan membantu memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan insentif memberikan dorongan yang cukup kuat kepada masyarakat untuk mematuhi regulasi tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui dialog dengan para pelaku, termasuk petani dan pemilik lahan.

4) Pengoptimalan Struktur Birokrasi

Pembenahan dalam struktur birokrasi melalui peningkatan SOP yang lebih jelas dan pembagian tugas yang tepat antar lembaga terkait harus diperhatikan. Koordinasi dan kolaborasi antar unit atau lembaga perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Mengimplementasikan saran-saran ini, Kabupaten Sidrap dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian, memastikan keberlanjutan pertanian, dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan kebijakan dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk pelestarian lahan pertanian di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Abhayawansa, S., Adams, C. A., & Neesham, C. (2021). Accountability and Governance in Pursuit of Sustainable Development Goals: Conceptualising how governments create value. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(4), 1–23.
- Adu, E. O., Akinloye, G. M., & Olaoye, O. F. (2014). Internal and External School Supervision: Issues, Challenges and Wayforward. *International Journal of Educational Sciences*, 7(2), 269–278. <https://doi.org/10.1080/09751122.2014.11890189>
- Akpoti, K., Kabo-bah, A. T., & Zwart, S. J. (2019). Agricultural land suitability analysis: State-of-the-art and outlooks for integration of climate change analysis. *Agricultural Systems*, 173, 172–208. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2019.02.013>
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135–151. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863>
- Asra, R., Nurnawati, A. A., Irwan, M., & Mappiasse, M. F. (2020). Study of changes in Paddy Fields based on Geographic Information System in the Pangkajene Urban Area, Sidenreng Rappang District. *Jurnal Galung Tropika*, 9(3), 286–297. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31850/jgt.v9i3.683>
- Aswin, A. (2022, April 20). Sosialisasi RPLP2B di Kabupaten Sidrap, Ini 4 Poin yang Dipaparkan. *Mitrasatu.Com*. <https://mitrasatu.com/sosialisasi-rplp2b-di-kabupaten-sidrap-ini-4-poin-yang-dipaparkan/>
- Ayunita, K. T., Putu Widiati, I. A., & Utama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160–164. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>
- Baky, M. A. Al, Islam, M., & Paul, S. (2020). Flood Hazard, Vulnerability and Risk Assessment for Different Land Use Classes Using a Flow Model. *Earth Systems and Environment*, 4(1), 225–244. <https://doi.org/10.1007/s41748-019-00141-w>
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Vol. 4, Issue 1).
- Beddoe, L. (2012). External Supervision in Social Work: Power, Space, Risk, and the Search for Safety. *Australian Social Work*, 65(2), 197–

213. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2011.591187>

Butar Butar, F. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 25(2), 151–168. <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>

Chen, W., Chi, G., & Li, J. (2019). The spatial association of ecosystem services with land use and land cover change at the county level in China, 1995–2015. *Science of the Total Environment*, 669, 459–470. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.139>

Christensen, T., & Lægreid, P. (2019). Balancing governance capacity and legitimacy - how the Norwegian government handled the COVID-19 crisis. *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>

Corolina, L. C., Saleh, C., & Suwondo. (2014). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan. *Journal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 224–229.

Cyphers, L. A., & Schultz, C. A. (2019). Policy design to support cross-boundary land management: The example of the Joint Chiefs Landscape Restoration Partnership. *Land Use Policy*, 80, 362–369. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.021>

Dadashpoor, H., Azizi, P., & Moghadasi, M. (2019). Land use change, urbanization, and change in landscape pattern in a metropolitan area. *Science of the Total Environment*, 655, 707–719. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.267>

De La Porte, C., & Heins, E. (2015). A new era of European Integration Governance of labour market and social policy since the sovereign debt crisis. *Comparative European Politics*, 13(1), 8–28. <https://doi.org/10.1057/cep.2014.39>

Diana, F., Idami, Z., & Alqarni, W. (2023). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(1), 88–100.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. <https://doi.org/10.1201/9781420017007.ch7>

Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta : Rajawali Pers

Fashagba, J. 'Yinka. (2009). Legislative oversight under the nigerian presidential system. *Journal of Legislative Studies*, 15(4), 439–459. <https://doi.org/10.1080/13572330903302497>

Fahmi, Irham, 2014. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta.

- Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. (2018). Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non – Pertanian Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016. *Jispo*, 8(1), 113–140.
- Ford, A. T., Sunter, E. J., Fauvelle, C., Bradshaw, J. L., Ford, B., Hutchen, J., Phillipow, N., & Teichman, K. J. (2020). Effective corridor width: linking the spatial ecology of wildlife with land use policy. *European Journal of Wildlife Research*, 66(4), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s10344-020-01385-y>
- Gramm, V., Torre, C. D., & Membretti, A. (2020). Farms in progress-providing childcare services as a means of empowering women farmers in South Tyrol, Italy. *Sustainability (Switzerland)*, 12(2), 467. <https://doi.org/10.3390/su12020467>
- Grant, B., & Dollery, B. (2012). Autonomy versus Oversight in Local Government Reform: The Implications of “Home Rule” for Australian Local Government. *Australian Journal of Political Science*, 47(3), 399–412. <https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704003>
- Gwaleba, M. J., & Chigbu, U. E. (2020). Participation in property formation: Insights from land-use planning in an informal urban settlement in Tanzania. *Land Use Policy*, 92, 104482. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104482>
- Handoko, T. Hani, 1999. Manajemen, Yogyakarta : BPFE.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementation Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage publications.
- Howes, M., Wortley, L., Potts, R., Dedekorkut-Howes, A., Serrao-Neumann, S., Davidson, J., Smith, T., & Nunn, P. (2017). Environmental sustainability: A case of policy implementation failure? *Sustainability (Switzerland)*, 9(2), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su9020165>
- Huang, K. Y., Kwon, S. C., Cheng, S., Kamboukos, D., Shelley, D., Brotman, L. M., Kaplan, S. A., Olugbenga, O., & Hoagwood, K. (2018). Unpacking Partnership, Engagement, and Collaboration Research to Inform Implementation Strategies Development: Theoretical Frameworks and Emerging Methodologies. *Frontiers in Public Health*, 6, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00190>
- Iqbal, M., Pusat, S., Sosial, A., Jl, K. P., & No, Y. (2016). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Pertanian.Go.Id*, 5(2), 167–182. <https://doi.org/10.21082/akp.v5n2.2007.167-182>
- Iveson, K., & Maalsen, S. (2019). Social control in the networked city: Datafied dividuals, disciplined individuals and powers of assembly.

- Environment and Planning D: Society and Space*, 37(2), 331–349.
<https://doi.org/10.1177/0263775818812084>
- Jayne, T. S., Snapp, S., Place, F., & Sitko, N. (2019). Sustainable agricultural intensification in an era of rural transformation in Africa. *Global Food Security*, 20, 105–113.
<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.01.008>
- Kadarisman, 2014. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kroeber, C., & Krauss, S. (2023). Whose bread I eat, their song I sing? How the gender of MPs influences the use of oversight mechanisms in government and opposition. *European Political Science Review*, 1–17. <https://doi.org/10.1017/s1755773923000061>
- Kumar, A., & Sharma, A. (2020). Socio-Sentic framework for sustainable agricultural governance. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 28, 100274. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.08.006>
- Kwon, S., & Marco, A. C. (2021). Can antitrust law enforcement spur innovation? Antitrust regulation of patent consolidation and its impact on follow-on innovations. *Research Policy*, 50(9), 104295. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104295>
- Lambin, E. F., Rounsevell, M. D. A., & Geist, H. J. (2000). Are agricultural land-use models able to predict changes in land-use intensity? *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 82, 321–331. [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(00\)00235-8](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00235-8)
- Landry, J., & Chirwa, P. W. (2011). Analysis of the potential socio-economic impact of establishing plantation forestry on rural communities in Sanga district, Niassa province, Mozambique. *Land Use Policy*, 28(3), 542–551. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.11.001>
- Larat, F. (2017). Developing an integrated and comprehensive training strategy for public sector leaders: The French experience. In *Teaching Public Administration* (Vol. 35, Issue 1, pp. 88–104). <https://doi.org/10.1177/0144739416655598>
- López, L., & Fontaine, G. (2019). How transparency improves public accountability: The extractive industries transparency initiative in Mexico. *Extractive Industries and Society*, 6(4), 1156–1167. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.09.008>
- Lu, J., Ren, L., Qiao, J., Yao, S., Strielkowski, W., & Streimikis, J. (2019). Corporate social responsibility and corruption: Implications for the sustainable energy sector. *Sustainability (Switzerland)*, 11(15), 4128. <https://doi.org/10.3390/su11154128>

- Martin, S., & Whitaker, R. (2019). Beyond committees: parliamentary oversight of coalition government in Britain. *West European Politics*, 42(7), 1464–1486. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1593595>
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung: Rafika Aditama.
- Murhaini, Suriansyah, 2014. Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- M. Manullang, 2012. Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.
- Molotoks, A., Smith, P., & Dawson, T. P. (2021). Impacts of land use, population, and climate change on global food security. *Food and Energy Security*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1002/fes3.261>
- Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 119–134. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18358>
- Ottesen, T. D., Montoya, R. L., Ogunleye, T. D., Brown, K. E., Woolley, P. M., Dejean, J. M. C. B., Qudsi, R. A., Agarwal-Harding, K. J., & Dyer, G. S. M. (2021). Implementation and Impact Evaluation of a Virtual Orthopaedic Continuing Medical Education Conference in a Low-Resource Country. *Journal of Surgical Education*, 78(5), 1629–1636. <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2021.01.002>
- Pacheco-Vega, R. (2020). Environmental regulation, governance, and policy instruments, 20 years after the stick, carrot, and sermon typology. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 0(0), 620–635. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1792862>
- Pawlak, K., & Kołodziejczak, M. (2020). The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Countries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production. *Sustainability*, 12(13), 5488. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su12135488>
- Pemda Sidrap. (2015). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108562/perda-kab-sidenreng-rappang-no-9-tahun-2015>
- Putryana, O., & Marlina, A. (2019). Implementation of RTRW on Zoning of Space Function in Environment around Silir Semanggi Market Post-

- Transfer of Land Function. *Region*, 14(1), 95.
<https://jurnal.uns.ac.id/region>
- Qaim, M. (2020). Role of New Plant Breeding Technologies for Food Security and Sustainable Agricultural Development. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 42(2), 129–150.
<https://doi.org/10.1002/aepp.13044>
- Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Waha, K., Jarvis, L., Kremen, C., Herrero, M., & Rieseberg, L. H. (2018). Trends in Global Agricultural Land Use: Implications for Environmental Health and Food Security. *Annual Review of Plant Biology*, 69, 789–815.
<https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-042817-040256>
- Samsi, N., Wiryani, F., & Anggraeny, I. (2022). Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kafe. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(1), 18–31. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.20392>
- Silalahi, Ulber, 2011. Asas-asas Manajemen. Bandung : PT Refika Aditama.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1735690.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Sriartha, P., & Windia, W. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak. *Jurnal Kajian Bali*, 5(2), 327–346.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1976616>
- Stockwell, T., Giesbrecht, N., Vallance, K., & Wettlaufer, A. (2021). Government options to reduce the impact of alcohol on human health: Obstacles to effective policy implementation. *Nutrients*, 13(8), 1–12.
<https://doi.org/10.3390/nu1308284>
- Thomann, E., & Sager, F. (2013). Toward a better understanding of implementation performance in the EU multi-level system. *Journal of European Public Policy*, 24(9), 1385–1407.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1314542>
- Tian, Y., Jiang, G., Zhou, D., & Li, G. (2021). Systematically addressing the heterogeneity in the response of ecosystem services to agricultural modernization, industrialization and urbanization in the Qinghai-Tibetan Plateau from 2000 to 2018. *Journal of Cleaner Production*, 285(19), 125323.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125323>
- Ustaoglu, E., & Williams, B. (2023). Institutional Settings and Effects on

- Agricultural Land Conversion: A Global and Spatial Analysis of European Regions. *Land*, 12(1), 47. <https://doi.org/10.3390/land12010047>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*, 13, 1694744. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>
- Vogdrup-Schmidt, M., Olsen, S. B., Dubgaard, A., Kristensen, I. T., Jørgensen, L. B., Normander, B., Ege, C., & Dalgaard, T. (2019). Using spatial multi-criteria decision analysis to develop new and sustainable directions for the future use of agricultural land in Denmark. *Ecological Indicators*, 103, 34–42. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.03.056>
- William N Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Pers.
- Wu, F. (2019). Land financialisation and the financing of urban development in China. *Land Use Policy*, 112, 104412. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104412>
- Zhang, W., Luo, Q., & Liu, S. (2022). Is government regulation a push for corporate environmental performance? Evidence from China. *Economic Analysis and Policy*, 74, 105–121. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.01.018>
- Zhou, Y., Guo, L., & Liu, Y. (2019). Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice. *Land Use Policy*, 82, 339–348. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024>
- Zuhri, M. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Pantura Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Brebes). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 119–130. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.756>
- Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101577. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rika
Nim : 105031100821
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 November 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Rika 105031100821 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Nov-2023 07:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2213644274

File name: BAB1_Rika.docx (205.65K)

Word count: 1283

Character count: 8701

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	sasaqqagah14.wordpress.com Internet Source	1%
4	eprints.itn.ac.id Internet Source	1%
5	EGGY AFRIYADI AFRIYADI, Dahlan Tampubolon, Lapeti Sari. "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi", Equity: Jurnal Ekonomi, 2022 Publication	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%



Rika 105031100821 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Nov-2023 07:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2213644778

File name: BAB_II_Rika.docx (127.15K)

Word count: 4419

Character count: 31291

ORIGINALITY REPORT

18%	16%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umsida.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	id.scribd.com Internet Source	1%
5	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
6	Adelia Puspita, Andi Mulyadi, M. Rijal Amirulloh. "IMPLEMENTASI PROGRAM ONE DAY SERVICE AKTA KEMATIAN", Jurnal Governansi, 2023 Publication	1%
7	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
8	www.neliti.com Internet Source	1%



Rika 105031100821 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Nov-2023 07:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2213645132

File name: BAB_III_Rika.docx (35.18K)

Word count: 1207

Character count: 7892

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	mahmudieyemha.blogspot.com Internet Source	1%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Rika 105031100821 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Nov-2023 07:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2213645883

File name: BAB_IV_RIKA.docx (863.18K)

Word count: 13664

Character count: 94583

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **9%** INTERNET SOURCES **2%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | | |
|----------|---|--|-----------|
| 1 | digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source |  | 6% |
| 2 | repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source |  | 2% |
| 3 | Fajar Ifan Dolly. "Analisis Kebijakan Pencegahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018
Publication | | 1% |
| 4 | eprints.uns.ac.id
Internet Source | | 1% |

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

Rika 105031100821 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Nov-2023 07:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2213646126

File name: BAB_V_RIKA.docx (19.12K)

Word count: 542

Character count: 3770

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source



3%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

